



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NUR SAHIR**
2. Tempat lahir : Riung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya / Jalan Golokutu RT. 011 Rw. 003 Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Muhamad Nur Sahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mercy Sinay, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Sorong di Sorong., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2024 dan Michel R. Warouw, S.H., Advokat pada kantor hukum (Law Office) MICK R. W & Partners, beralamat di Jalan Gurame No.6 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 281/SKU.HK/06/2024/PN Son tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR SAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NUR SAHIR**, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** penjara.

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. Kopian Surat Perjalan Kerja Waku Tertentu antara PT. Bank rakyat: Indonesia (Persero) Tbk. dengan MUHAMAD NUR SAHIR Nomor B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023;
 2. Surat Keputusan Pimpinan Bank BRI Cabang Sorong Nokep R.191-KC-XVII/SDM/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Januari 2024;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024;
 4. 1 (satu) unit Laptop merk dynabook wama Hitam beserta Chargemya dan Mouse merk Logitech;

Barang Bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Bank BRI Cabang Sorong melalui Leo Tumpak Pardosi.

5. 1 (satu) buan buku tabungan Bank BSI Nomor 7256772269 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor 1220895163 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
7. 1 (satu) buah buku Pegadalan Nomor Identitas 5309091810970002 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tabunganku) Bank BCA Nomor Rekening 6135341049 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023 dan Desember 2023;
9. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tahapan) Bank BCA Nomor Rekening 8315153260 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan 01/01/2024 s/d 25/01/2024;
10. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0507210-9 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode 1/11/23 s/d 30/11/23 dan 01/12/2023 s/d 24/01/2024;
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 206301002582537 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januar 2024;
12. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansia) Bank BRI Nomor Rekening 035301062586502 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januar 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 496301014665505 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
14. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 462301006997530 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
15. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BS Nomor Rekening 7256772269 Atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR periode 01 November 2023 31 Januari 2024;
16. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 0144000103546775 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
17. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5379412090257790 milik MUHAMAD NUR SAHIR
18. 1 (satu) buah kartu ATM BSI Nomor 4043057017270365 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013011256812651 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
20. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tahapan Xpresi) Bank BCA Nomor Rekening 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANA periode Desember 2023;

Barang bukti nomor 5 (lima) sampai dengan 21 (dua puluh satu) dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

22. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A wama Hitam;

Barang Bukti nomor 22 (dua puluh dua) dirampas negara.

23. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA periode 01/12/23 - 31/12/23;

Barang Bukti nomor 23 (dua puluh tiga) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu CV Pangan Makmur Irja.

24. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA periode 01/12/23 - 31/12/23;

Barang Bukti nomor 24 (dua puluh empat) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Muara Indah Persada

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KLASIS GKI TEMINABUAN periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;

26. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 507503000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA KLASIS (GKI) TEMINABUAN periode November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024;

Barang Bukti nomor 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Badan Pekerja Klasik GKI Teminabuan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-36/R.2.11/Eku.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR selaku Pegawai Bank yang menjabat sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaksi / Dana dan Transaksi di Kantor Bank BRI Cabang Sorong yang berada di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 kelurahan Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dari rentang waktu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 8 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Jalan Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR bekerja di Kantor Bank BRI Cabang Sorong yang berada di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Kelurahan Klademak Kota Sorong selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaksi / Dana dan Transaksi diangkat sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR Nomor B.164-RO-JYP/RCH/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari Bank BRI dengan besaran gaji Rp. 5.991.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) perbulan nya atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut bertanggung jawab kepada Consumer Bisnis Manager (CBM) yakni saksi Leo Tumpak Pardosi. Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaksi / Dana dan Transaksi untuk melakukan pencarian nasabah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, Nasabah Mechant dan lain-lain, melakukan maintenance atas complain nasabah Bank BRI seperti Aplikasi Brimo terblokir, ATM rusak, Aplikasi CMS (Cash Management System) bermasalah atau Gangguan dan Membangun relasi dengan perusahaan dan instansi lain guna mendapatkan dana.
- Bahwa Bank BRI Cabang Sorong memiliki Layanan untuk Nasabah berupa Aplikasi Cash Management System (CMS) dimana Prosedur untuk menggunakan aplikasi sebagai berikut:
 - a. Untuk aplikasi CMS hanya diperuntukan untuk perusahaan, instansi, organisasi atau lainnya yang bukan individu.
 - b. Nasabah melakukan pendaftaran ke Kantor Bank BRI Cabang Sorong dengan mengisi formulir pendaftaran CMS.
 - c. Pihak Bank BRI melakukan verifikasi data-data, jika hasilnya sudah lengkap pihak Bank BRI mendaftarkan ke E-From BRI
 - d. Selanjutnya dilakukan konfirmasi ke Kantor Bank BRI wilayah Jayapura (Divisi TRB) jika disetujui dan berhasil di daftarkan maka akan ada pemberitahuan kepada Nasabah melalui email bahwa pendaftarannya berhasil kemudian dibuatkan User ID, Corporate ID dan Password untuk akun admin dan Sys Admin.
 - e. Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa aka nada pembuatan akun Maker Transaksi dan Akun Aproval Transaksi, dan setelah akun Maker Transaksi dan akun Aproval tersebut dibuat makan aplikasi CMS sudah bisa digunakan

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pihak Bank Bri Cabang Sorong memberitahukan kepada nasabah cara penggunaan aplikasi CMS tersebut;

- Bahwa berawal sejak Tahun 2017 Klasis GKI Teminambuan yang menjadi Nasabah Bank BRI Cabang Sorong bergerak dalam bidang Pelayanan Keagamaan Kristen Protestan beralamat di Komplek YPK Kelurahan Kohoin Distrik Teminambuan Kabupaten Sorong Selatan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS); dengan 2 Rekening yakni:

1. Rekening BRI Nomor: 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Teminambuan.

2. Rekening BRI Nomor : 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja Klasis (GKI) Teminambuan.

Selanjutnya sekitar Bulan November 2023 saksi Engelberth Gemnafle, SE yang merupakan Bendahara Klasis GKI Teminambuan hendak melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi CMS akan tetapi tidak bisa digunakan token nya kemudian menghubungi saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry yang merupakan pegawai Bank BRI Cabang Sorong setelah itu saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry memberitahukan kepada saksi Engelberth Gemnafle, SE untuk membuat surat permohonan pergantian token dan formulir pelepasan token dimana saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry meminta bantuan Terdakwa untuk memperbaikinya. Setelah itu Terdakwa menerima berkas-berkas Klasis GKI Teminambuan dari saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry lalu Terdakwa menghubungi saksi Engelberth Gemnafle, SE akan tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa membuat surat pengantar untuk penggantian token ke BRI Kanwil Jayapura selanjutnya diajukan ke BRI Pusat, sekitar dua hari permohonan disetujui oleh BRI Pusat Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry untuk perekaman wajah di Aplikasi BRI-Q Tokennya bagaimana dan oleh saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry memberitahu Terdakwa saksi Engelberth Gemnafle, SE akan datang ke BRI Cabang Sorong. Kemudian sekitar seminggu saksi Engelberth Gemnafle, SE datang Ke BRI Cabang Sorong untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi wajah di aplikasi BRI Q-Token akan tetapi pada saat itu belum bisa digunakan harus menunggu persetujuan BRI Pusat lalu keesokan harinya saksi Engelberth Gemnafle, SE datang kembali ke BRI Cabang Sorong untuk mencoba pengoperasian aplikasi tersebut dan berhasil untuk digunakan. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 pada saat Terdakwa berada di rumah nya yang beralamatkan di Jalan Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya saksi Engelberth Gemnafle, SE menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir sehingga tidak bisa digunakan dan meminta Terdakwa untuk membuka blokir setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Engelberth Gemnafle, SE untuk bisa membantu membuka blokir harus masuk ke akun admin dan sys admin aplikasi CMS milik Klasik GKI Teminambuan lalu Terdakwa meminta izin kepada saksi Engelberth Gemnafle, SE untuk memberikan akun dan password nya. Setelah Terdakwa menerima akun dan password tersebut Terdakwa membuka Laptop membuka aplikasi tersebut dengan akun dan password yang telah diberikan oleh saksi Engelberth Gemnafle, SE sehingga dapat masuk ke akun tersebut. Kemudian Terdakwa merubah password admin dan maker transaksi sesuai dengan permintaan saksi Engelberth Gemnafle, SE pada saat itu timbul niat Terdakwa mengambil dana dari rekening milik nasabah GKI Kasis Teminambuan dengan cara masuk ke akun admin lalu pilih bank tujuan kemudian masukan nomor rekening tujuan dan masukan nominal uangnya setelah itu Terdakwa tulis keterangan " " lalu klik submit, kemudian masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) klik menu "fun transfer" lalu ke menu single CN setelah itu pilih menu Aprove dan memilih transaksi yang akan di approve lalu masukan nomor token.

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2023 saksi Janetha Alexandra Jarangga, SE yang merupakan Admin CV Pangan Makmur Irja yang bergerak dalam bidang Distributor pangan produk Nestle beralamatkan di Jalan Misol No. 69 Kampung Baru kemudian pindah ke Jalan Gunung Rinjani Kamoung Baru dan Muara Indah Persada hendak melakukan transaksi melalui Apilasi Cash Management System (CMS); akan tetapi tidak bisa digunakan kemudian saksi Janetha menghubungi saksi Asti Lobo, SH yang merupakan Pegawai Bank BRI Cabang Sorong dan menyampaikan masalah atau kendala token nya dimana pada saat itu saksi Asti Lobo menyamakan kemungkinan token nya sudah daluarsa dan disarankan untuk melakukan pergantian token. Setelah itu saksi Asti Lobo memberitahukan kepada saksi Janetha untuk melakukan proses perbaikan akan dibantu oleh Terdakwa, lalu pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi Janetha dan menanyakan apakah masih ingat password admin dan sys adminnya kemudian oleh saksi Janetha mengirimkan corporate ID, User ID, Pasword, Paswodr Admin, Password Sys Admin kepada Terdakwa setelah dua hari kemudian saksi Janetha mengubungi Terdakwa menanyakan apakah sudah bisa digunakan dan Terdakwa memberitahukan kalau sudah

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan untuk bertransaksi. Selanjutnya Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil dana dari nasabah CV Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada Â dengan cara masuk ke akun admin lalu pilih bank tujuan kemudian masukan nomor rekening tujuan dan masukan nominal uangnya setelah itu Terdakwa tulis keterangan lalu klik submit, kemudian masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) klik menu “fun transfer” lalu ke menu single CN setelah itu pilih menu Aprove dan memilih transaksi yang akan di approve lalu masukan nomor token.

- Bahwa selanjutnya pihak Bank BRI melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa atas laporan dari nasabah dengan menunjukkan bukti-bukti dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang atau dana nasabah dengan menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS); dengan memanfaatkan momentum saat nasabah melakukan pergantian token yang sudah bisa digunakan atau terblokir dengan tujuan terdakwa mengalihkan dana nasabah guna kepentingan pribadinya.

- Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS); dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja klasis GKI Teminambuan:

a. Pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.58 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. Ichandra Harja;

b. Pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.34 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara.

c. Pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.01 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Ichandra Harja

d. Pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.06 wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Ichandra Harja

2. Dari Rekening 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja Klasik (GKI) Teminabuan:

a. Pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.23 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA An. Ichandra Harja

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 07.05 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Linda Dwi Riana.

c. Pada tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.14 wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 2.302.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Joseph Dimara.

3. Dari Rekening 031001002360302 atas nama CV. Pangan Makmur Irja pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.21 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. Joseph Dimara.

4. Dari Rekening 031001002653307 atas nama Muara Indah Persada:

a. Pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.31 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta serratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Linda Dwi Riana.

b. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 10. 19 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh Â rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Joseph Dimara.

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat rekening nasabah (Badan Pekerja Klasik GKI Teminambuan, Gaji Badan Pekerja Klasik (GKI) Teminambuan, CV Pangan Makmur Irja, dan Muara Indah Persada) adalah sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), namun pihak Bank BRI Cabang Sorong sudah mengganti kerugian dari Para Nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank BRI.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BCA An. Ichandra Harja, BRI An. Joseph Dimara, BCA An. Linda Dwi Riana secara bertahap Terdakwa meminta untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa antara lain Bank BCA Nomor rekening 6135341049 atas nama Muhammad Nur Sahir, Bank BCA Nomor rekening 8315153260 atas nama Muhammad Nur Sahir, Bank Mandiri nomor rekening 160-00-0507210-9 atas nama Muhammad Nur Sahir, Bank BSI nomor rekening 7256772269 atas nama Muhammad Nur Sahir dimana uang tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bermain judi online dan tempat hiburan malam (THM).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kantor BRI Cabang Sorong yang berada di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 kelurahan Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya mengalami kerugian sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR selaku Pegawai Bank yang menjabat sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaksion / Dana dan Transaksi di Kantor Bank BRI Cabang Sorong yang berada di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 kelurahan Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dari rentang waktu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 8 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Jalan Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR bekerja di Kantor Bank BRI Cabang Sorong yang berada di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Kelurahan Klademak Kota Sorong selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaksion / Dana dan Transaksi diangkat sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR Nomor B.164-RO-JYP/RCH/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari Bank BRI dengan besaran gaji Rp. 5.991.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) perbulan nya atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut bertanggung jawab kepada Consumer Bisnis Manager (CBM) yakni saksi Leo Tumpak Pardosi. Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaksion / Dana dan Transaksi untuk melakukan pencarian nasabah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, Nasabah Mechant dan lain-lain, melakukan maintenance atas complain nasabah Bank BRI seperti Aplikasi Brimo terblokir, ATM rusak, Aplikasi CMS (Cash Management System) bermasalah atau Gangguan dan Membangun relasi dengan perusahaan dan instansi lain guna mendapatkan dana.

- Bahwa Bank BRI Cabang Sorong memiliki Layanan untuk Nasabah berupa Aplikasi Cash Management System (CMS); dimana Prosedur untuk menggunakan aplikasi sebagai berikut:

- Untuk aplikasi CMS hanya diperuntukan untuk perusahaan, instansi, organisasi atau lainnya yang bukan individu.
 - Nasabah melakukan pendaftaran ke Kantor Bank BRI Cabang Sorong dengan mengisi formulir pendaftaran CMS.
 - Pihak Bank BRI melakukan verifikasi data-data, jika hasilnya sudah lengkap pihak Bank BRI mendaftarkan ke E-From BRI
 - Selanjutnya dilakukan konfirmasi ke Kantor Bank BRI wilayah Jayapura (Divisi TRB) jika disetujui dan berhasil di daftarkan maka akan ada pemberitahuan kepada Nasabah melalui email bahwa pendaftarannya berhasil kemudian dibuatkan User ID, Corporate ID dan Password untuk akun admin dan Sys Admin.
 - Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa aka nada pembuatan akun Maker Transaksi dan Akun Aproval Transaksi, dan setelah akun Maker Transaksi dan akun Aproval tersebut dibuat makan aplikasi CMS sudah bisa digunakan
 - Pihak Bank Bri Cabang Sorong memberitahukan kepada nasabah cara penggunaan aplikasi CMS tersebut;
- Bahwa berawal sejak Tahun 2017 Klasis GKI Teminambuan yang menjadi Nasabah Bank BRI Cabang Sorong bergerak dalam bidang Pelayanan Keagamaan Kristen Protestan beralamat di Komplek YPK Kelurahan Kohoin Distrik Teminambuan Kabupaten Sorong Selatan

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS); dengan 2 Rekening yakni:

1. Rekening BRI Nomor: 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Teminambuan.
2. Rekening BRI Nomor : 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja Klasis (GKI) Teminambuan.

Selanjutnya sekitar Bulan November 2023 saksi Engelberth Gemnafle, SE yang merupakan Bendahara Klasis GKI Teminambuan hendak melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi CMS akan tetapi tidak bisa digunakan token nya kemudian menghubungi saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry yang merupakan pegawai Bank BRI Cabang Sorong setelah itu saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry memberitahukan kepada saksi Engelberth Gemnafle, SE untuk membuat surat permohonan pergantian token dan formulir pelepasan token dimana saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry meminta bantuan Terdakwa untuk memperbaikinya. Setelah itu Terdakwa menerima berkas-berkas Klasis GKI Teminambuan dari saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry lalu Terdakwa menghubungi saksi Engelberth Gemnafle, SE akan tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa membuat surat pengantar untuk penggantian token ke BRI Kanwil Jayapura selanjutnya diajukan ke BRI Pusat, sekitar dua hari permohonan disetujui oleh BRI Pusat Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry untuk perekaman wajah di Aplikasi BRI-Q Tokennya bagaimana dan oleh saksi Ezra Marceline Rita Tehupeiry memberitahu Terdakwa saksi Engelberth Gemnafle, SE akan datang ke BRI Cabang Sorong. Kemudian sekitar seminggu saksi Engelberth Gemnafle, SE datang Ke BRI Cabang Sorong untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi wajah di aplikasi BRI Q-Token akan tetapi pada saat itu belum bisa digunakan harus menunggu persetujuan BRI Pusat lalu keesokan harinya saksi Engelberth Gemnafle, SE datang kembali ke BRI Cabang Sorong untuk mencoba pengoperasian aplikasi tersebut dan berhasil untuk digunakan. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 pada saat Terdakwa berada di rumah nya yang beralamatkan di Jalan Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya saksi Engelberth Gemnafle, SE menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir sehingga tidak bisa digunakan dan meminta Terdakwa untuk membuka blokir setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Engelberth Gemnafle, SE untuk bisa membantu membuka blokir harus masuk ke akun admin dan sys admin aplikasi CMS milik Klasis

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKI Teminambuan lalu Terdakwa meminta izin kepada saksi Engelberth Gemnafle, SE untuk memberikan akun dan password nya. Setelah Terdakwa menerima akun dan password tersebut Terdakwa membuka Laptop membuka aplikasi tersebut dengan akun dan password yang telah diberikan oleh saksi Engelberth Gemnafle, SE sehingga dapat masuk ke akun tersebut. Kemudian Terdakwa merubah password admin dan maker transaksi sesuai dengan permintaan saksi Engelberth Gemnafle, SE pada saat itu timbul niat Terdakwa mengambil dana dari rekening milik nasabah GKI Kasis Teminambuan dengan cara masuk ke akun admin lalu pilih bank tujuan kemudian masukan nomor rekening tujuan dan masukan nominal uangnya setelah itu Terdakwa tulis keterangan Â lalu klik submit, kemudian masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) klik menu “fun transfer” lalu ke menu single CN setelah itu pilih menu Aprove dan memilih transaksi yang akan di approve lalu masukan nomor token.

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2023 saksi Janetha Alexandra Jarangga, SE yang merupakan Admin CV Pangan Makmur Irja yang bergerak dalam bidang Distributor pangan produk Nestle beralamatkan di Jalan Misol No. 69 Kampung Baru kemudian pindah ke Jalan Gunung Rinjani Kamoung Baru dan Muara Indah Persada hendak melakukan transaksi melalui Apilasi Cash Management System (CMS); akan tetapi tidak bisa digunakan kemudian saksi Janetha menghubungi saksi Asti Lobo, SH yang merupakan Pegawai Bank BRI Cabang Sorong dan menyampaikan masalah atau kendala token nya dimana pada saat itu saksi Asti Lobo menyamaikan kemungkinan token nya sudah daluarsa dan disarankan untuk melakukan pergantian token. Setelah itu saksi Asti Lobo memberitahukan kepada saksi Janetha untuk melakukan proses perbaikan akan dibantu oleh Terdakwa, lalu pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi Janetha dan menanyakan apakah masih ingat password admin dan sys adminnya kemudian oleh saksi Janetha mengirimkan corporate ID, User ID, Pasword, Paswodr Admin, Pasword Sys Admin kepada Terdakwa setelah dua hari kemudian saksi Janetha mengubungi Terdakwa menanyakan apakah sudah bisa digunakan dan Terdakwa memberitahukan kalau sudah bisa digunakan untuk bertransaksi. Selanjutnya Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil dana dari nasabah CV Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada Â dengan cara masuk ke akun admin lalu pilih bank tujuan kemudian masukan nomor rekening tujuan dan masukan nominal uangnya setelah itu Terdakwa tulis keterangan lalu klik submit, kemudian masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) klik menu “fun

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer" lalu ke menu single CN setelah itu pilih menu Aprove dan memilih transaksi yang akan di approve lalu masukan nomor token.

- Bahwa selanjutnya pihak Bank BRI melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa atas laporan dari nasabah dengan menunjukkan bukti-bukti dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang atau dana nasabah dengan menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS); dengan memanfaatkan momentum saat nasabah melakukan pergantian token yang sudah bisa digunakan atau terblokir dengan tujuan terdakwa mengalihkan dana nasabah guna kepentingan pribadinya.

- Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS); dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja klasis GKI Teminambuan:

a. Pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.58 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA An. Ichandra Harja;

b. Pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.34 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara.

c. Pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.01 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Ichandra Harja

d. Pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.06 wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Ichandra Harja

2. Dari Rekening 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja Klasik (GKI) Teminabuan:

a. Pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.23 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA An. Ichandra Harja

b. Pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 07.05 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Linda Dwi Riana.

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.14 wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 2.302.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Joseph Dimara.

3. Dari Rekening 031001002360302 atas nama CV. Pangan Makmur Irja pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.21 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. Joseph Dimara.

4. Dari Rekening 031001002653307 atas nama Muara Indah Persada:

a. Pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.31 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta serratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA An. Linda Dwi Riana.

b. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 10. 19 Wib (waktu sesuai dalam rekening koran) sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh Â rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Joseph Dimara.

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat rekening nasabah (Badan Pekerja Klasik GKI Teminambuan, Gaji Badan Pekerja Klasik (GKI) Teminambuan, CV Pangan Makmur Irja, dan Muara Indah Persada) adalah sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), namun pihak Bank BRI Cabang Sorong sudah mengganti kerugian dari Para Nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank BRI.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BCA An. Ichandra Harja, BRI An. Joseph Dimara, BCA An. Linda Dwi Riana secara bertahap Terdakwa meminta untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa antara lain Bank BCA Nomor rekening 6135341049 atas nama Muhammad Nur Sahir, Bank BCA Nomor rekening 8315153260 atas nama Muhammad Nur Sahir, Bank Mandiri nomor rekening 160-00-0507210-9 atas nama Muhammad Nur Sahir, Bank BSI nomor rekening 7256772269 atas nama Muhammad Nur Sahir dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bermain judi online dan ketempat hiburan malam (THM).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kantor BRI Cabang Sorong yang berada di Jalan Jenderal A. Yani No. 11 kelurahan Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IRWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak 1 Januari 2023 dan sejak saat itu saksi langsung menjabat sebagai BRC (Branch Risk Compliance).

- Bahwa Bank BRI Cabang Sorong tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang pelayanan Jasa Perbankan dan Asuransi antara lain Tabungan, Giro, Deposito, Kredit dan pelayanan jasa keuangan lainnya, alamat kantornya di Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Kelurahan Klademak Kota Sorong dan pimpinannya saat ini adalah saudara HUTAMA WIRA NEGARA GUNAWAN.

- Bahwa tugas saksi selaku BRC (Branch Risk Compliance) pada Bank BRI Cabang Sorong tersebut antara lain :

- Mengawal Pelayanan Bisnis sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan Briefing, Coaching dan verifikasi terhadap bagian operasional dan marketing;

- dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada bagian RRM (Regional Risk Manager) Kantor Wilayah Jayapura.

- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap pegawai Bank BRI Cabang Sorong berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Bank BRI Cabang Sorong Nokep : R.191-KC-XVIII/SDM/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Januari 2024, adapun yang terlibat dalam Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin tersebut yaitu :

- Ketua : Leo Tumpak Pardosi
- Anggota:
- Ira Sri karmila Puarada
- Wiwik Handajani
- Lemen Ranu
- Saksi sendiri (Irwandi)

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusdi
- Marcel Palijama
- Masmur Bangun
- Haniah Andriani
- (sambil memperlihatkan Surat Keputusan Pimpinan Bank BRI Cabang Sorong Nokep : R.191-KC-XVIII/SDM/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Januari 2024 dalam persidangan)
- Bahwa saksi dan tim telah melaksanakan pemeriksaan pelanggaran disiplin sejak tanggal 24 s.d 25 Januari 2024 dan hasil dari pemeriksaan pelanggaran disiplin yang saksi dan tim lakukan tersebut telah dibuatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2024 (sambil memperlihatkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024 kepada pemeriksa).
- Bahwa hasil dari pemeriksaan pelanggaran disiplin yang saksi dan tim lakukan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2024 yaitu:
- Bahwa ditemukan adanya pelanggaran disiplin yang di lakukan oleh petugas/karyawan Bank BRI atas nama MUHAMAD NUR SAHIR berupa ;
 - Melakukan transaksi overbooking dari rekening nasabah an. Rekening Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000041309 sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian :
 - tanggal 27 November 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA;
 - tanggal 1 Januari 2024 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
 - tanggal 8 Januari 2024 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA;
 - tanggal 12 Januari 2024 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA
 - Melakukan transaksi overbooking dari rekening nasabah an. Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000267303 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 23.064.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - tanggal 14 Desember 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA;

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Desember 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA;
- tanggal 7 Januari 2024 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Melakukan transaksi overbooking dari rekening nasabah an. CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Melakukan transaksi overbooking dari rekening nasabah an. MUARA INDAH PERSADA dengan Nomor Rekening 031001002653307 sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :
 - tanggal 22 Desember 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA;
 - tanggal 31 Desember 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
 - total keseluruhan transaksi overbooking yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tersebut sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- (sambil memperlihatkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024).
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hasilnya menemukan adanya transaksi overbooking yang dilakukan oleh saudara MUHAMAD NUR SAHIR dari rekening nasabah sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut selanjutnya hasil pemeriksaannya saksi dan tim konfirmasi langsung kepada saudara MUHAMAD NUR SAHIR dan saudara MUHAMAD NUR SAHIR mengakui semua perbuatannya dan kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Januari 2024. (sambil memperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2024).

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi dan tim lakukan bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR melakukan transaksi overbooking dana nasabah dari :
 - rekening nasabah an. Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000041309 sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - rekening nasabah an. Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000267303 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 23.064.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - tersebut dengan cara Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR masuk ke Aplikasi CMS milik Klasik GKI Teminabuan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) nomor rekening tersebut selanjutnya meminta nomor token CMS kepada bendahara Klasik GKI Teminabuan dengan alasan akan melakukan approval reset namun ternyata dipergunakan untuk approval transaksi lain yang di buat sendiri oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR, sehingga dananya/uangnya berpindah ke rekening tujuan yang telah masukkan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR. Sedangkan untuk yang dari rekening nasabah an. CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari rekening nasabah an. MUARA INDAH PERSADA dengan Nomor Rekening 031001002653307 sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR masuk ke aplikasi CMS tersebut selanjutnya menambahkan user maker dan signer baru pada aplikasi CMS dari rekening tersebut, sehingga dananya/uangnya berpindah ke rekening tujuan yang telah masukkan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR Nomor : B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan jabatannya adalah sebagai RM Funding and Transaction.
- Bahwa tugas Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR selaku RM Funding and Transaction pada Bank BRI Cabang Sorong tersebut antara lain :
 - Melakukan pencarian nasabah (Tabungan, Deposito, Giro); penambahan Qris, EDC (Elektronik Data Capture), Brimo, CMS;

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penananganan kendala/masalah atas produk bank antara lain Qris, EDC (Elektronik Data Capture), Brimo, CMS;
- Dan tugasnya tersebut dipertanggungjawabkan kepada bagian CBM (Consumer Bisnis Manager) Bank BRI Cabang Sorong saudara LEO TUMPAK PARDOSI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR bahwa pemilik dari rekening tujuan Bank BCA yaitu an. ICHANDRA dan LINDA DWI RIANI sedangkan pemilik rekening Bank BRI an. Joseph Dimara tersebut adalah saudara Joseph Dimara sendiri namun oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tidak di serahkan kepada pemiliknya dan justru dipergunakannya sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan atau tempat tinggal dari pemilik rekening Bank BCA an. ICHANDRA dan LINDA DWI RIANI dan pemilik rekening Bank BRI an. Joseph Dimara tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR melakukan transaksi overbooking dana nasabah dari rekening nasabah an. Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000041309 sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah); rekening nasabah an. Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000267303 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 23.064.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah); rekening nasabah an. CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan transaksi overbooking sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah); rekening nasabah an. MUARA INDAH PERSADA dengan Nomor Rekening 031001002653307 sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA dan LINDA DWI RIANI dan rekening Bank BRI an. Joseph Dimara tersebut hingga berjumlah Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin yang saksi dan tim lakukan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR melakukan transaksi overbooking dari Rekening Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000041309; Rekening Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000267303; Rekening CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor Rekening 031001002360302; Rekening MUARA INDAH PERSADA dengan Nomor Rekening

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



031001002653307; tersebut ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA dan LINDA DWI RIANI dan Bank BRI an. Joseph Dimara hingga berjumlah sebesar sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) adalah agar tidak mudah ketahuan.

- Bahwa sebelum Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR melakukan transaksi overbooking dari : Rekening Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000041309; Rekening Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000267303; Rekening CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor Rekening 031001002360302; Rekening MUARA INDAH PERSADA dengan Nomor Rekening 031001002653307 tersebut Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari rekening tersebut, dan dari pihak Klasis Teminabuan pun sudah membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transaksi tersebut. (sambil memperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2024).

- Bahwa Dari transaksi overbooking yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tersebut maka pihak yang teah dirugikan yaitu :

- Pihak Klasis GKI Teminabuan sebesar Rp. 160.064.000,- (seratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
- Pihak CV Pangan Makmur Irja sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Pihak Muara Indah Persada sebesar Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR kepada saksi dan tim bahwa dana hasil overbooking yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR dari Rekening Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan Nomor 507501000041309; Rekening Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan Nomor 507501000267303; Rekening CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor 031001002360302; Rekening MUARA INDAH PERSADA Nomor 031001002653307; ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA dan LINDA DWI RIANI dan Bank BRI an. Joseph Dimara hingga berjumlah sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR dipergunakan untuk keperluan pribadinya antara lain untuk bermain judi online dan untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam.

- Bahwa dana hasil overbooking yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR dari Rekening Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan Nomor 507501000041309; Rekening Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan Nomor 507501000267303; Rekening CV PANGAN MAKMUR IRJA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031001002360302; Rekening MUARA INDAH PERSADA Nomor 031001002653307; ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA dan LINDA DWI RIANI dan Bank BRI an. Joseph Dimara hingga berjumlah sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut tidak ada lagi/sudah habis.

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin yang saksi dan tim lakukan dan hasil pemeriksaan rekening koran para nasabah bank BRI Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR melakukan pencurian atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI tersebut yaitu :

- Untuk dana milik GKI Kasis Teminabuan:
- Dari Nomor Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.58 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. Ichandra;
- Pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 14.34 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.01 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra;
- Pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.06 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra;
- Dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 09.23 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra;
- Pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.05 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;
- Pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 10.14 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dana milik CV. Pangan Makmur Irja dengan Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 16.21 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik Muara Indah Persada dengan Nomor Rekening 031001002653307 yaitu :
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.31 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.19 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
 - Dan semua transaksi overbooking yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tersebut sesuai pengakuannya dilakukan rumahnya di Jl. Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dengan menggunakan sebuah laptop merk dynabook warna Hitam milik kantor (Bank Bank BRI Cabang Sorong).
- Bahwa bentuk Pertanggungjawaban pihak Bank BRI Cabang Sorong kepada Nasabah Bank BRI yaitu Klasik GKI Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada atas kerugian yang telah dialaminya akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tersebut yaitu bahwa Pihak Bank BRI Cabang Sorong bertanggungjawab penuh dengan menggantikan seluruh kerugian yang di alami oleh Nasabah Bank BRI tersebut dan Pihak Bank BRI Cabang Sorong telah menggantikan kerugian tersebut yaitu :
 - Kepada pihak Klasik GKI Teminabuan sebesar Rp. 160.064.000,- (seratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2024 ke Rekening Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan dengan Nomor Rekening 507501000041309;
 - Kepada Pihak CV Pangan Makmur Irja sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2024 ke Rekening CV Pangan Makmur Irja Nomor Rekening 031001002360302; dan
 - Kepada Pihak Muara Indah Persada sebesar Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 23 Februari 2024 ke Rekening Muara Indah Persada dengan Nomor Rekening 031001002653307.

(sambil memperlihatkan bukti rekening koran dalam persidangan).

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara EZRA MARCELINE RITA TEHUPEIORY Alias ECHA selaku RM Pengelola aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan saudara ASTI LOBI, S.H selaku RM Pengelola aplikasi CMS milik CV Pangan Makmur Irja dan Muara Indah persada yang meminta Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR untuk melakukan perbaikan/maintenance aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan, CV Pangan Makmur Irja dan Muara Indah persada dengan alasan sedang ada pekerjaan lainnya masih dapat dibenarkan karena dalam situasi yang tidak memungkinkan seorang pegawai atau RM pengelola melakukan penanganan masalah karena ada pekerjaan lainnya dapat di bantu oleh pegawai lainnya dalam satu tim dalam hal saling membantu/support atas pelayanan kepada nasabah dan terkait proses atau prosedur pergantian dan pelepasan token untuk aplikasi CMS dari token manual beralih ke Q-Token saat itu baru Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR yang memahani prosesnya, sedangkan untuk tindakan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR yang melakukan overbooking dana nabah tersebut adalah tindakan kriminal yang tidak dibenarkan dalam aturan dan diluar dari pengawasan dan tanggung jawab pihak Bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR pernah melaporkan kepada saudara LEO TUMPAK PARDOSI selaku CBM (Consumer Bisnis Manager) Bank BRI Cabang Sorong terkait dengan perbaikan aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan, CV Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada tersebut karena saksi tidak satu tim dengan saudara LEO TUMPAK PARDOSI maupun dengan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR.
- Bahwa selama ini di Bank BRI Cabang Sorong seseorang yang bertanggung jawab sebagai RM Pengelola untuk aplikasi CMS suatu perusahaan yang harus menyelesaikan masalah atau kendalanya namun dalam situasi yang tidak memungkinkan seorang pegawai atau RM pengelola melakukan penanganan masalah karena ada pekerjaan lainnya dapat di bantu oleh pegawai lainnya dalam satu tim tersebut dalam hal saling membantu/support atas pelayanan kepada nasabah.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR bisa menggunakan buku tabungan dan ATM milik saudara Joseph Dimara tersebut, dan yang saksi dan tim ketahui bahwa transaksi overbooking yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR tersebut ada yang masuk ke rekening Bank BRI atas nama Joseph Dimara tersebut.

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan milik nasabah yang tidak diambil oleh pemiliknya tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR dengan ketentuan untuk kemudian diserahkan kepada nasabahnya yaitu Joseph Dimara dan bukan untuk Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR gunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa pegawai bank BRI dapat menguasai buku tabungan dan ATM milik nasabah yang saat pembuatan belum sempat menerima buku tabungan dan Kartu ATM nya dengan ketentuan untuk kemudian diserahkan kepada nasabahnya namun jika pada saat itu buku tabungan dan ATM tidak sampai kepada nasabah maka pegawai tersebut harus mengembalikannya ke bagian operasional, untuk kemudian keesokan harinya di berikan kepada nasabahnya, dan jika pegawai tersebut tidak mengembalikan ke bagian operasional dan tidak melaporkan kendala/masalah mengapa sehingga tidak sampai kepada nasabah maka pegawai tersebut harus bertanggungjawab atas apapun yang terjadi atas buku tabungan dan kartu ATM nasabah tersebut karena dirinya sudah menandatangani bukti serah terima dari bagian operasional.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ASTI LOBO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak Bulan November 2011 dan saksi ditugaskan sebagai RM (Relationship Manager) Dana Transaksi sejak tanggal 1 Agustus 2018
- Bahwa Bank BRI Cabang Sorong tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang pelayanan Jasa Perbankan dan Asuransi antara lain Tabungan, Giro, Deposito, Kredit dan pelayanan jasa keuangan lainnya, alamat kantornya di Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Kelurahan Klademak Kota Sorong dan pimpinannya saat ini adalah saudara UTAMA WIRANEGARA GUNAWAN.
- Bahwa Tugas saksi selaku RM (Relationship Manager) Dana Transaksi di Bank BRI Cabang Sorong antara lain:
 - Melakukan pencarian nasabah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, nasabah merchant dll;

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan maintenance atas komplain nasabah bank BRI seperti Aplikasi BRIMO terblokir, ATM Rusak, Aplikasi CMS (Cash Management System) gangguan dll;
- Membangun relasi dengan perusahaan dan instansi guna mendapatkan dana;
- dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawaban ke saudara LEO TUMPAK PARDOSI selaku CBM (Consumer Bisnis Manager).
- Bahwa Prosedur untuk dapat menggunakan aplikasi CMS (Cash Management System) pada Bank BRI yaitu:
 - Untuk aplikasi CMS hanya diperuntukkan untuk perusahaan, instansi, organisasi atau lainnya yang bukan untuk individu;
 - Selanjutnya melakukan pendaftaran ke Kantor Bank BRI Cabang Sorong dengan mengisi Formulir pendaftaran CMS;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI melakukan verifikasi data-data nya, jika hasilnya sudah lengkap, pihak Bank BRI selanjutnya mendaftarkannya ke E-Form BRI;
 - Selanjutnya dilakukan konfirmasi ke Kantor Bank BRI Wilayah Jayapura (Divisi TRB) jika di setuju dan berhasil di daftarkan maka akan ada pemberitahuan kepada nasabah melalui email bahwa pendaftarannya berhasil, selanjutnya dibuatkan User ID, Corporate ID dan Password untuk akun Admin dan Sys Admin;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa akan ada pembuatan akun Maker Transaksi dan akun Aproval Transaksi; dan setelah akun Maker Transaksi dan akun Aproval tersebut di buat maka aplikasi CMS sudah bisa di gunakan;
 - Selanjutnya pihak Bank BRI Cabang Sorong memberitahukan kepada nasabah cara penggunaan aplikasi CMS tersebut;
- Bahwa yang dapat menggunakan Aplikasi CMS tersebut adalah perusahaan, instansi, organisasi atau lainnya yang bukan untuk individu yang telah terdaftar di Bank BRI,
- Bahwa sedangkan untuk yang dapat mengoperasikan Aplikasi CMS tersebut yaitu:
 - Admin: yaitu orang yang mengetahui Corporate ID, User ID, dan Password Aplikasi CMS;
 - Sys Admin: yaitu orang yang telah memiliki nomor token (untuk mendapatkan nomor token maka harus di daftarkan terlebih dahulu

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke aplikasi BRI Q-Token) dan hanya Orang (Sys admin) atau pemilik perusahaan/nasabah yang telah terverifikasi wajahnya;

- Maker transaksi: yaitu orang yang telah di daftarkan dan memiliki password masuk sendiri;
- Aproval transaksi: yaitu orang yang memiliki User ID dan Pasword masuk sendiri, serta harus memiliki akses masuk ke Aplikasi BRI Q-Token dikarenakan untuk persetujuan transaksi harus di butuhkan nomor token yang hanya di dapatkan melalui Aplikasi BRI Q-Token itu sendiri.
- Bahwa proses atau prosedur perbaikan aplikasi CMS (Cash Management System) milik nasabah Bank BRI Cabang Sorong yang mengalami gangguan berupa Pelapasan Token, Penggantian Token, Update Rekening, Update akun admin dan Sys Admin yaitu:
 - Nasabah menyampaikan masalah/gangguan tersebut kepada RM pengelola (pegawai Bank BRI yang mengelola Apikasi CMS milik nasabah) selanjutnya petugas bank mengidentifikasi permasalahan CMS nya;
 - Nasabah kemudian membuat Surat atas masalah/gangguan tersebut ke pihak bank BRI Cabang Sorong;
 - Pihak bank BRI kemudian membuat Surat Pengantar ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan kemudian diteruskan ke kantor BRI Pusat;
 - Jika Permohonan perbaikan atas masalah/gangguan aplikasi CMS nya disetujui Bank BRI Pusat maka akan ada pemberitahuan ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan oleh Bank BRI Kanwil Jayapura diteruskan kembali ke Bank BRI Cabang Sorong;
 - Selanjutnya RM pengelola menindaklanjuti masalah/gangguan tersebut hingga selesai.
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi menjadi RM Pengelola untuk aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada.
- Bahwa nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan ada dua yaitu:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama CV. Pangan Makmur Irja, dan;
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama Muara Indah Persada.
- Bahwa, saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD NUR SAHIR karena saksi dengan saudara MUHAMAD NUR SAHIR sama-sama berkeja di Bank BRI Cabang Soorong dan sama-

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di bagian RM (Relationship Manager) Dana Transaksi di Bank BRI Cabang Sorong namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara MUHAMAD NUR SAHIR.

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak bulan Maret 2023 dan sejak saat itu langsung menjabat sebagai RM (Relationship Manager) Dana Transaksi.

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2023 saksi pernah meminta Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR untuk melakukan perbaikan/ maintenance untuk aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada karena tokennya tidak bisa di gunakan.

- Bahwa awalnya pada sekitar Tanggal 7 Desember 2023 Sdri. Mewati Panjaitan pemilik CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada menghubungi saksi dan menyampaikan kalau token untuk aplikasi CMS nya kadaluarsa/tidak bisa digunakan, selanjutnya saksi meminta Sdri. Mewati Panjaitan untuk membuat surat permohonan pelepasan tokennya, setelah Surat Permohonan Pelepasan Tokennya dibuat beserta Foto Kopi KTP suaminya selaku direktur CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada selanjutnya saksi memberikan nomor handphonenya Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR untuk langsung berurusan dengan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR untuk ditindaklanjutnya oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR karena saat itu juga saksi sedang ada pekerjaan yang lainnya dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi karena dari pihak CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada sudah langsung berurusan dengan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR.

- Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR terhadap aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada adalah memperbaiki / mengganti Tokennya yang rusak/tidak bisa digunakan.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR pernah melakukan overbooking/pemindahan dana dari rekening yang ada dalam aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada ke rekening milik orang lain, namun pada tanggal 4 Januari 2024 saudara ANGGA selaku Admin CV. Pangan Makmur Irja menghubungi saksi menyampaikan bahwa akun CMS milik CV. Pangan Makmur Irja atau Muara Indah Persada ada di bajak atau transaksi yang tidak dilakukan karena pada tanggal 31 Desember 2023 CV. Pangan

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Irja libur dan tidak ada kegiatan sehingga tidak melakukan transaksi apapun sehingga saksi pun dan pihak kantor Bank BRI Cabang Sorong langsung melakukan pengecekan transaksi yang diadukan tersebut yang selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi karena pada tanggal 22 Januari 2024 saksi di pindah tugaskan ke Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Aimas

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.

- Bahwa seharusnya saksi yang melakukan proses perbaikan/maintenance berupa permohonan pelepasan tokennya untuk aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada karena saat itu saksi sedang ada pekerjaan lain dan untuk proses pelepasan token yang baru berganti ke Q-Token baru Terdakwa MUHAMAMD NUR SAHIR yang mengetahui dan memahami prosesnya, sehingga saat itu saksi meminta bantuannya Terdakwa MUHAMAMD NUR SAHIR karena pihak CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada saat itu meminta untuk diprosesnya dipercepat karena akan dipergunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa setelah saksi meminta Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR untuk melakukan perbaikan/maintenance aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada, saksi sempat bertanya kepada saudari ANGGA bagaimana proses pergantian tokennya dan saudari ANGGA saat itu menyampaikan kalau sementara lagi diproses oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR dan sejak saat itu saksi tidak mengecek lagi karena sudah saksi serahkan prosesnya kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR.

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan kepada CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada selaku pemilik Aplikasi CMS sedangkan saksi merupakan RM Pengelolanya karena saksi sudah serahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR untuk menyelesaikan permasalahan/kendala tersebut dan sejak saat itu pihak CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada tidak pernah menyampaikan kendala lagi kepada saksi dan setelah ada transaksi yang mencurigakan barulah menyampaikannya lagi kepada saksi.

- Bahwa selama ini di Bank BRI Cabang Sorong seseorang yang bertanggung Jawab sebagai RM Pengelola untuk aplikasi CMS suatu perusahaan tidak pernah di serahkan kepada orang lain yang bukan tupoksinya/ tanggungjawabnya karena untuk aplikasi Q-Token untuk

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CMS adalah produk baru dan baru Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR yang mengerti prosesnya/prosedurnya makanya untuk proses pelepasan token milik CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada tersebut saksi meminta bantuan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR untuk menyelesaikanya.

- Bahwa yang saksi ketahui bentuk Pertanggungjawaban pihak Bank BRI Cabang Sorong kepada Nasabah Bank BRI yaitu CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada atas kerugian yang telah dialaminya akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR tersebut yaitu bahwa Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan bertanggungjawab dengan menggantikan seluruh kerugian yang di alami oleh CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada tersebut.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

- Bahwa alasan perintah untuk membuka blokir CMS nasabah karena adanya laporan dari nasabah bahwa CMS milik nasabah tersebut terblokir;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan perubahan sistem CMS milik nasabah kami sudah menyurat ke Kantor Pusat untuk perubahan sistem CMS milik nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang bisa akses sistem CMS tersebut adalah Nasabah dalam hal ini perusahaan dimana aksesnya diberikan oleh Kantor Pusat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ENGELBERTH GEMNAFLE, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara Klasis GKI Teminabuan sejak tahun Bulan Oktober 2022 sampai sekarang.

- Bahwa Klasis GKI Teminabuan tersebut bergerak dalam bidang Pelayanan Keagamaan Kristen Protestan alamatnya di Kompleks YPK Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan Ketuanya adalah Pdt. TIMOTIUS SAGISOLO, S.Si., MM.

- Bahwa tugas saksi selaku bendahara Klasis GKI Teminabuan yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan Klasis GKI Teminabuan antara lain menerima setoran wajib jemaat, pembayaran Gaji pegawai



organic gereja, pembayaran operasional Klasis dan lain-lain dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan ke Ketua Klasis Pdt. TIMOTIUS SAGISOLO, S.Si., M.M

- Bahwa dalam menjalankan operasional/transaksi keuangan Klasis GKI Teminabuan menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI.
- Bahwa Klasis GKI Teminabuan mulai menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI sejak sekitar tahun 2017 saat masih bendahara yang lama.
- Bahwa nomor rekening Klasis GKI Teminabuan yang masuk dalam aplikasi CMS tersebut ada 2 (dua) nomor rekening yaitu:
- Bahwa rekening Bank BRI nomor 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan.
- Bahwa yang dapat mengoperasikan aplikasi Klasis GKI Teminabuan tersebut adalah staf keuangan Klasis GKI Teminabuan saudara ISAK SAGISOLO yang bertugas melakukan penginputan jenis-jenis transaksinya dan saksi selaku Apovval yaitu yang memiliki hak persetujuan dan menjalankan transaksi yang saksi dibuat sehingga transaksinya dapat terproses.
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NUR SAHIR yaitu pegawai Bank BRI Cabang Sorong namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut dan saksi pernah beberapa kali berkomunikasi dengan saudara MUHAMMAD NUR SAHIR terkait dengan adanya masalah/kendala terhadap aplikasi CMS milik Klasis GKI Teminabuan karena tokennya terblokir/tidak bisa digunakan.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2023 saksi hendak melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi CMS namun saat itu tokennya tidak bisa digunakan selanjutnya saksi menghubungi pegawai Bank BRI atas nama ECHA yang biasanya mengurus aplikasi CMS nya klasis kalau bermasalah dan saksi menyampaikan kalau token untuk aplikasi CMS tidak bisa digunakan dan saat itu saudari ECHA menyampaikan kalau kemungkinan tokennya sudah kadaluarsa selanjutnya saksi di sarankan untuk mengajukan penggantian tokennya dan juga menyampaikan kalau nantinya akan ada rekannya dari Bank BRI yang bernama SAHIR yang akan membantu mengurus penggantian tokennya tersebut dan saksi diminta persyaratannya antara lain surat Permohonan Pelepasan Token; Penggantian Token; Foto Kopi KTP lalu saksi kirimkan ke saudari ECHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi dihubungi oleh pegawai bank BRI yang bernama SAHIR dan menyampaikan kalau permohonan penggantian Tokennya sudah di setujui pusat, lalu saksi diminta datang ke Bank BRI Cabang Sorong untuk perekaman wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN nya, keesokan harinya saksi datang ke kantor Bank BRI dan selanjutnya saksi lakukan proses pendaftaran dan verifikasi wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN bersama dengan saudara SAHIR namun saat itu aplikasi BRI Q-TOKEN nya belum bisa langsung di gunakan dan harus menunggu lagi persetujuan dari pusat, dan keesokan harinya saksi datang lagi ke kantor Bank BRI lalu di coba untuk mengoperasikan aplikasi BRI Q-TOKEN nya dan berhasil laLu saksi kembali ke Sorong Selatan-Teminabuan,
- Bahwa selanjutnya sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 saksi hendak beberapa kali melakukan transaksi keuangan melalui Aplikasi CMS tersebut namun setiap mau transaksi akun untuk mengapprove transaksinya selalu terblokir sehingga saksi selalu menghubungi saudara SAHIR untuk membantu membuka blokirnya dan oleh saudara SAHIR dibantu membuka blokirnya dengan meminta nomor token dari Q-TOKEN ke saksi dan setelah saksi berikan nomor tokennya kemudian saksi bisa melakukan transaksi melalui CMS.
- Bahwa Selaku Bendahara Klasik GKI Teminabuan saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan antara lain:
 - Dari nomor Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan yaitu :
 - Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
 - Pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. JOSEPH DIMARA;
 - Pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
 - Pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
 - Dari nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN yaitu :
 - Pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;

- Pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. JOSEPH DIMARA tersebut;

Dan justru saksi mengetahui adanya transaksi tersebut berawal pada sekitar bulan Januari 2024 saksi sempat curiga karena ada transaksi dalam aplikasi CMS Klasis pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang tidak saksi lakukan yang selanjutnya saksi mengadukan hal tersebut ke Pihak Bang BRI Cabang Sorong, yang selanjutnya oleh pihak Bank BRI mencari tahu terkait transaksi tersebut dan dari hasil pemeriksaan atas laporan saksi tersebut pihak Bank BRI menemukan adanya transaksi-transaksi tersebut diatas dan selanjutnya mengkonfirmasi temuan tersebut kepada saksi selaku bendahara Klasis dan setelah saksi melakukan pengecekan transaksi-transaksi tersebut berdasarkan rekening koran milik Klasis GKI Teminabuan saksi pastikan bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan kemudian saksi membuat Surat Pernyataan.

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan transaksi-transaksi tersebut.

- Bahwa Klasis GKI Teminabuan tidak pernah menyuruh orang lain selain saksi untuk mengoperasikan transaksi keuangan Klasis GKI Teminabuan melalui aplikasi CMS.

- Bahwa selain saudara ISAK SAGISOLO yang melakukan penginputan transaksi dalam aplikasi CMS dan saksi yang mengapprove tidak ada orang lain lagi yang dapat melakukan penginputan transaksi dan pengaprovan melalui aplikasi CMS.

- Bahwa sebelumnya orang lain melakukan transaksi pemindahan dana:

- Dari nomor Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan yaitu :

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
- Pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. JOSEPH DIMARA;
- Pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
- Pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
- Dari nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN yaitu :
- Pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
- Pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an. ICHANDRA;
- Pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. JOSEPH DIMARA;

Bahwa pemindahan rekening tersebut, tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun saudara ISAK SAGISOLO selaku staf keuangan Klasik GKI Teminabuan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik rekening tujuan yaitu Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dan Bank BCA atas nama ICHANDRA tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Klasik GKI Teminabuan merasa dirugikan sebesar Rp. 160.064.000,- (seratus enam puluh juta enam puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E Alias ONCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di CV. Pangan Makmur Irja sejak Bulan September 2019 hingga saksi di berhenti sejak tanggal 30 Desember 2023 dikarenakan perusahaan mengalami pailit, dan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selama bekerja di CV. Pangan Makmur Irja adakah sebagai Admin Keuangan.

- Bahwa CV. Pangan Makmur Irja tempat saksi bekerja saat itu bergerak dalam bidang distributor pangan produk Nestle antara lain Susu, Milo, Sereal, Coklat, alamat sebelumnya di Jl. Misol No. 69 Kampung Baru kemudian pindah di Jl. Gunung Rinjani (Maha Tunggal) Kampung Baru Kota Sorong dan peminan/direktornya adalah Bapak Yohanes Gowinda.

- Bahwa tugas saksi selaku Admin Keuangan pada CV. Pangan Makmur Irja saat itu antara lain membuat laporan keuangan, menjalankan pembayaran-pebayaran, menerima setoran-setoran tunai dan pembayaran pajangan produk dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan ke bagian Operasional Manager saudari Mewati Panjaitan.

- Bahwa dalam menjalankan operasional/transaksi keuangan CV. Pangan Makmur Irja juga menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI.

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan CV. Pangan Makmur Irja mulai menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI karena sejak saksi masuk CV. Pangan Makmur Irja sudah menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI.

- Bahwa yang dapat mengoperasikan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja tersebut hanya saksi selaku user maker yaitu yang menginput jenis-jenis transaksinya dan saudari Mewati Panjaitan selaku Apovval yaitu yang memiliki hak persetujuan dan menjalankan transaksi yang saksi buat sehingga transaksinya dapat terproses.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NUR SAHIR namun saksi pernah berkomunikasi dengannya terkait dengan adanya masalah terhadap aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja yaitu tokennya sudah kadaluarsa.

- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Desember 2023 CV. Pangan Makmur Irja hendak melakukan transaksi melalui aplikasi CMS namun tokennya tidak bisa dipergunakan selanjutnya saksi menghubungi saudari ASTI selaku pegawai Bank BRI Cabang Sorong yang mengurus kreditnya CV. Pangan Makmur Irja dan menyampaikan masalah/kendala tokennya dalam aplikasi CMS tersebut dan saat itu saudari ASTI menyampaikan kalau kemungkinan tokennya sudah kadaluarsa karena sudah 5 tahun, lalu saksi di sarankan untuk

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penggantian tokennya dan juga menyampaikan kalau nantinya akan ada rekannya yang bernama SAHIR yang akan membantu mengurus penggantian tokennya tersebut dan saksi diminta persyaratannya antara lain surat Permohonan Pelepasan Token; Penggantian Token; Foto Kopi KTP Bapak Yohanes Gowinda, dan Ibu Mewati Panjaitan lalu saksi kirimkan ke saudari ASTI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023 saksi dihubungi oleh pengawai Bank BRI Cabang Sorong yang mengaku bernama SAHIR yang menangani Aplikasi CMS dan saat itu saksi di tanya apakah saksi masih ingat password Admin dan Sys adminnya dan saksi bilang iya saksi masih ingat karena saksi catat lalu saudara SAHIR meminta saksi untuk mengirimkannya selanjutnya saksi kirimkan Corporate ID, User ID, Pasword, Password Admin, Pasword Sys Admin kepada saudara SAHIR, kemudian sekitar dua harui kemudian saksi menghubungi saudara SAHIR dan menanyakan apakah Aplikasi CMS nya sudah bisa di gunakan dn saudara SAHIR menyampaikan kalau sudah bisa di gunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa selaku admin keuangan CV. Pangan Makmur Irja saksi tidak pernah melakukan penginputan transaksi pada tanggal 31 Desember 2023 yang selanjutnya di approve/setujui transaksi tersebut karena saksi sudah tidak bekerja di CV. Pangan Makmur Irja sejak tanggal 30 Desember 2023,

- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi tersebut justru dari saudari SITI FATIMAH Alias ANGGA selaku Admin Keuangan Muara Indah Persada yaitu awalnya pada tanggal 22 Desember 2023 saudari ANGGA bertanya kepada saksi, saksi melakukan transaksi apa di CMS sambil mengirimkan screenshot transaksi dalam Apikasi CMS sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan keterangan "pembayar niaga" yang menggunakan pasword saksi dan dikirimkan ke Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan saksi bilang kalau saksi tidak melakukan transaksi tersebut, dan untuk transaksi keuangan milik Muara Indah Persada dalam Aplikasi CMS yang dapat menginput transaksi hanya saudari ANGGA dan untuk aprovalnya sama dengan CV. Pangan Makmur Irja yaitu Ibu CV. Pangan Makmur Irja, karena kedua perusahaan tersebut memiliki satu Corporate ID, karena saksi penasaran dengan penyampaian saudari ANGGA atas transaksi tersebut selanjutnya saksi mencoba membuka aplikasi CMS milik Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Irja melalui handphone saksi dirumah dan benar dalam aplikasi tersebut terdapat transaksi tersebut dengan menggunakan user saksi, dan saat itu saksi mengira kalau apikasinya sudah di haecker orang lain,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024 saudari ANGGA menyampaikan lagi kepada saksi kalau ada transakai yang sama seperti yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2023 namun ke bank BRI yaitu transaksi dari Aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja sebesar sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari Aplikasi CMS milik Muara Indah Persada sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan tujuan yang sama yaitu ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dengan keterangan juga sama yaitu "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" dan saat itu kembali saksi dengan saudari ANGGA mengira kalau akunnya CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada sudah di heck orang lain.

- Bahwa saksi tahu nomor rekening CV. Pangan Makmur Irja yang masuk dalam aplikasi CMS yaitu 031001002360302 sedangkan untuk nomor Rekening Muara Indah Persada yang masuk dalam aplikasi CMS saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja nomor 031001002360302 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA karena saksi tidak pernah menginput transaksi tersebut dan ibu Mewati Panjaitan juga tidak pernah mengaprove/menyetujui transaksi tersebut, saksi juga tidak tahu siapa yang telah melakukan transaksi dari rekening milik Muara Indah Persada sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut, karena sesuai pengakuan saudari ANGGA kepada saksi kalau dirinya juga tidak pernah menginput transaksi tersebut dan ibu Mewati Panjaitan juga tidak pernah mengaprove/menyetujui transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Pangan Makmur Irja maupun Muara Indah Persada tidak pernah menyuruh orang lain selain saksi dan saudari ANGGA untuk mengoperasikan transaksi keuangan perusahaan melalui aplikasi CMS.
- Bahwa selain saksi dan saudari ANGGA yang dapat melakukan menginput transaksi dalam aplikasi CMS dan hanya saudari Mewati Panjaitan yang dapat mengapprove tidak ada orang lain lagi yang dapat melakukan penginputan transaksi dan pengaprovan melalui aplikasi CMS tersebut.
- Bahwa sebelum orang lain melakukan transaksi pemindahan dana dari rekening CV. Pangan Makmur Irja sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, dan dari rekening milik Muara Indah Persada sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut, orang tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan saudari ANGGA maupun kepada pemilik perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik rekening tujuan yaitu Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dan Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut CV. Pangan Makmur Irja merasa dirugikan sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Muara Indah Persada sebesar Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SITI FATIMAH Alias ANGGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Muara Indah Persada sejak bulan Mei 2018 dan saksi menjabat sebagai Admin keuangan di Muara Indah sejak bulan Januari 2020.
- Bahwa Muara Indah Persada tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang distributor Air Minum merk Nestle Purelife dan

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak Goreng Merk Fortune, alamatnya di Jl. Kesehatan (Maha Tunggal) Kampung Baru Kota Sorong dan Pimpinan/Direktornya adalah Ibu Mewati Panjaitan.

- Bahwa tugas saksi selaku Admin Keuangan pada Muara Indah Persada antara lain menginput laporan keuangan pada sistem, menerima pembayaran-pembayaran, membuat faktur pajak, melakukan pembayaran-pembayaran ke prinsipal dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan ke Pimpinan Ibu Mewati Panjaitan.

- Bahwa dalam menjalankan operasional/transaksi keuangan Muara Indah Persada juga menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI.

- Bahwa Muara Indah Persada mulai menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI tersebut sejak sekitar tahun 2018, sedangkan saksi mulai menjadi admin dalam Bahwa yang dapat mengoperasikan aplikasi CMS milik Muara Indah Persada tersebut adalah saksi atau terkadang kalau saksi berhalangan di gantikan oleh saudari JANETHA selaku admin/user maker yaitu yang melakukan penginputan jenis-jenis transaksinya dan saudari Mewati Panjaitan selaku Apovval yaitu yang memiliki hak persetujuan dan menjalankan transaksi yang saksi buat sehingga transaksinya dapat terproses.

- Bahwa Saksi tahu dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NUR SAHIR yang bersangkutan adalah karyawan Bank BRI Cabang Sorong, karena saksi pernah bertemu satu kali saat saksi mengkonfirmasi terkait adanya transaksi pembayaran dalam aplikasi CMS Muara Indah yang tidak saksi lakukan, dan saksi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.

- Bahwa Rekening Muara Indah Persada yang masuk dalam Aplikasi CM yaitu 031001002653307, dan selain Rekening Muara Indah Persada juga ada rekening lain yang masuk dalam Aplikasi CMS tersebut karena masih satu pemilik perusahaan yaitu rekening CV. Pangan Makmur Irja namun untuk nomor Rekeningnya saksi tidak tahu dan yang menjadi admin keuangannya adalah saudari JANETHA.

- Bahwa Saksi selaku admin keuangan Muara Indah Persada saksi tidak pernah melakukan penginputan transaksi dari Rekening Muara Indah Persada Nomor 031001002653307 antara lain:

- Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah); yang selanjutnya di approve/setujui transaksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya transaksi dari Rekening Muara Indah Persada Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang selanjutnya di approve/setujui transaksi tersebut, awalnya pada tanggal 22 Desember 2023 saksi melakukan 3 (tiga) penginputan transaksi dalam aplikasi CMS antara lain Pembayaran Niaga; Pembayaran Jasum dan Pembayaran Sumico yang selanjutnya saksi konfirmasi ke Pimpinan Ibu Mewati Panjaitan untuk di Aprove, dan oleh ibu kemudian transaksi tersebut diapprove,
- Bahwa kemudian pada sore hari sekitar jam 3 Sore saat saksi merekap laporan transaksi keuangan perusahaan saksi kaget karena ada transaksi lain dari yang tidak saksi buat/input yaitu transaksi sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan keterangan "pembyr niaga" ke Bank BCA an. LINDA DWI RIANI padahal dalam pembayaran transaksi dalam perusahaan tidak pernah di tujukan ke rekening pribadi dan selalu ke rekening perusahaan kecuali pembayaran gaji karyawan,
- Bahwa mengetahui adanya transaksi tersebut yang ternyata di buat menggunakan akun/usernya saudari JANETHA kemudian saksi mengkonfirmasikannya kepada saudari JANETHA dan saudari JANETHA menyampaikan kalau dirinya tidak melakukan penginputan transaksi tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saudari ASTI Pengawai Bank BRI yang dulu pernah melakukan setting terkait aplikasi CMS lalu saksi menyampaikan adanya transaksi tersebut, dan saat itu saudari ASTI meminta saksi untuk menghubungi temanya yang bernama SAHIR dan kemudian saksi dikirim nomor nya,
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saudara SAHIR dan menyampaikan adanya transaksi tersebut dan saudara SAHIR menyampaikan kalau masih di lapangan dan akan ke kantor saksi setelah selesai dilapangan, selanjutnya malamnya sekitar selesai magrib saudara SAHIR datang ke kantor Muara Indah Persada dan saat itu saksi jelaskan kembali kepada saudara SAHIR terkait transaksi yang tidak saksi lakukan tersebut sambil saksi memperlihatkan rekening koran

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan saat itu saudara SAHIR mengatakan kalau baru melihat kejadian yang seperti itu dan akan melaporkannya ke kanwil dulu, dan setelah itu saudara SAHIR pulang, Karena belum ada kejelasan kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 saksi menghubungi kembali saudara SAHIR untuk mempertanyakan tindak lanjut atas transaksi tersebut dan saat itu saudara SAHIR menyampaikan kalau belum ada info dari kanwil, Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024 saat saksi melakukan pengecekan transaksi dalam aplikasi CMS saksi melihat pada tanggal 31 Desember 2023 ada lagi transaksi yang sama seperti yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2023 yang tidak saksi lakukan yaitu transaksi sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan tujuan rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dengan keterangan "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" yang menggunakan akun/user saudari JANETHA, selanjutnya saksi juga coba mengecek aplikasi CMS nya CV. Pangan Makmur Irja dan Muara dan ternyata pada tanggal 31 Desember 2023 ada transaksi dari Aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan yang sama yaitu ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dengan keterangan juga sama yaitu "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" yang menggunakan akun/user saksi, dan saat itu juga saksi kembali mengkonfirmasi kepada saudara JANETHA, dan saudari JANETHA juga menyampaikan kalau tidak melakukan transaksi tersebut dan kemudian saksi dan saudara JANETHA mengira kalau aplikasi CMS CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada sudah di hack orang lain.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan transaksi dari rekening milik Muara Indah Persada pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, dan transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja pada tanggal 31 Desember sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, melalui aplikasi CMS tersebut, karena saksi maupun saudari JANETHA tidak pernah menginput transaksi tersebut dan ibu

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewati Panjaitan juga tidak pernah mengapprove/menyetujui transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.

- Bahwa pimpinan Muara Indah Persada maupun CV. Pangan Makmur Irja tidak pernah menyuruh orang lain selain saksi dan saudari JANETHA untuk mengoperasikan transaksi keuangan perusahaan melalui aplikasi CMS.

- Bahwa selain saksi dan saudari JANETHA yang dapat melakukan menginput transaksi dalam aplikasi CMS dan hanya saudari Mewati Panjaitan yang dapat mengapprove tidak ada orang lain lagi yang dapat melakukan penginputan transaksi dan pengapprovan melalui aplikasi CMS tersebut.

- Bahwa sebelum orang lain melakukan transaksi pemindahan dana dari rekening milik Muara Indah Persada pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, dan transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja pada tanggal 31 Desember sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, melalui aplikasi CMS tersebut, orang tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saudari dan saudari JANETHA maupun kepada pemilik perusahaan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik rekening tujuan yaitu Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Muara Indah Persada merasa dirugikan sebesar Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan CV. Pangan Makmur Irja merasa dirugikan sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MEWATY PANJAITAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkeja di CV. Pangan Makmur Irja sejak tahun 2004 dan menjabat sebagai Operasional Manager sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan perusahaan tersebut berhenti beroperasi sejak bulan Oktober 2023 dan penyelesaian laporan keuangannya pada akhir bulan Desember 2023 dan saksi bekerja di Muara Indah Persada sejak didirikan yaitu pada tahun 2008 dan saksi menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2020 sampai sekarang.

- Bahwa CV. Pangan Makmur Irja tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang distributor pangan produk Nestle antara lain Susu Carnation, Susu Bearbrand, Susu Lagtogen Nescafe, Milo, Sereal, Coklat, Dancow, alamat sebelumnya di Jl. Misol No. 69 Kampung Baru Kota Sorong namun perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tanggal Bulan Desember 2023 setelah menyelesaikan laporankeuangannya. dan untuk Muara Indah Persada juga tersebut bergerak dalam bidang distributor Air Minum merk Nestle Purelife dan Minyak Goreng Merk Fortune, Minyak Gorek Siip, Tepung Mila, Makarizo, Mujigae, alamatnya di Jl. Kesehatan (Maha Tunggal) Kampung Baru Kota Sorong.

- Bahwa tugas saksi selaku Operasional Manager pada CV. Pangan Makmur Irja adalah melaksanakan seluruh operasional perusahaan yang meliputi karyawan, keuangan, orderan barang dll. dan tugas saksi saksi pertanggungjawabkan ke mitra kerja yaitu Nestle dan kepada keluarga (karena merupakan perusahaan keluarga) dan Direkturnya adalah suami saksi saudara YOHANES GOWINDA, Dan tugas saksi selaku Direktur pada Muara Indah Persada yaitu menjalankan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, melakukan pengelolaan karyawan, keuangan, orderan barang dll. dan tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan ke mitra kerja yaitu Nestle dan kepada keluarga (karena merupakan perusahaan keluarga).

- Bahwa dalam menjalankan operasional/transaksi keuangan CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI dalam satu aplikasi (satu Corporate ID/Pangan Makmur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada mulai menggunakan aplikasi CMS dari Bank BRI tersebut sejak sekitar bulan November tahun 2018.
- Bahwa yang melakukan pendaftaran CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah ke aplikasi CMS saat itu adalah saksi sendiri yang langsung di datangi oleh petugas dari bank BRI yaitu saudari ASTI LOBO, dan persyaratan yang saksi berikan saat itu antara lain: KTP suami saksi (saudara YOHANES GOWINDA), KTP saksi sendiri, izin-izin perusahaan dan NPWP Perusahaan.
- Bahwa yang dapat mengoperasikan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada yaitu:
 - Saudari JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E atau yang biasa dipanggil ONCO selaku user maker pada CV. Pangan Makmur Irja yaitu yang melakukan penginputan jenis-jenis transaksinya;
 - Saudari SITI FATIMAH Alias ANGGA selaku user maker Muara Indah Persada yaitu yang melakukan penginputan jenis-jenis transaksinya;
 - Saksi sendiri (Mewati Panjaitan) selaku Aproval yaitu yang memiliki hak persetujuan dan menjalankan transaksi yang dibuat sehingga transaksinya dapat terproses.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NUR SAHIR tersebut.
- Bahwa rekening CV. Pangan Makmur Irja yang masuk dalam aplikasi CMS yaitu 031001002360302 dan Rekening Muara Indah Persada yang masuk dalam Aplikasi CM yaitu 031001002653307.
- Bahwa berdasarkan keterangan keduanya kepada saksi bahwa saudari JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E selaku user maker pada CV. Pangan Makmur Irja tidak pernah melakukan penginputan transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja Nomor 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) karena pada tanggal tersebut CV. Pangan Makmur Irja sudah tidak beroperasi lagi, dan saudari SITI FATIMAH selaku user maker Muara Indah Persada juga tidak pernah melakukan penginputan transaksi dari Rekening Muara Indah Persada Nomor 031001002653307 yaitu:

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Karena pada tanggal 31 Desember adalah hari libur dan Perusahaan Muara Indah Persada juga libur sehingga tidak mungkin ada transaksi pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan approval/persetujuan atas transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja Nomor 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan transaksi dari Rekening Muara Indah Persada Nomor 031001002653307 yaitu:
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja Nomor 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta dari Rekening Muara Indah Persada Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang selanjutnya di approve/setujui transaksinya tersebut, yaitu:
 - awalnya pada tanggal 27 Desember 2023 saudara SITI FATIMAH menyampaikan kepada saksi kalau ada transaksi keuangan perusahaan yang tidak di buat/input oleh saudarai SITI FATIMAH yaitu transaksi sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan keterangan "pembyr niaga" ke Bank BCA an. LINDA DWI RIANI karena dalam pembayaran transaksi dalam perusahaan tidak pernah di tujuan ke rekening pribadi dan selalu ke rekening perusahaan kecuali pembayaran gaji karyawan, mengetahui adanya transaksi

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



tersebut saksi menyampaikannya ke saudari ASTI LOBO untuk mencari tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut namun belum diketahui dan kemudian saksi juga sempat mendatangi bank BCA Cabang Sorong untuk mencari informasi siapa penerima dana transaksi tersebut namun dari pihak bank BCA tidak mau memberikan informasinya

- Selanjutnya awal Januari 2024 (minggu pertama) saudari SITI FATIMAH menyampaikan kembali kepada saksi kalau ada transaksi keuangan perusahaan Muara Indah Persada yang tidak di buat/input oleh saudari SITI FATIMAH yaitu transaksi sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan tujuan rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dengan keterangan "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023"

- Dan ada juga transaksi dari perusahaan CV. Pangan Makmur Irja sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan yang sama yaitu ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA dengan keterangan juga sama yaitu "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" mengetahui adanya transaksi tersebut saksi kembali menyampaikannya ke saudari ASTI LOBO untuk mencari tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan transaksi dari rekening CV. Pangan Makmur Irja Nomor 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, dari rekening Muara Indah Persada pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANA dan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, melalui aplikasi CMS tersebut, karena saudari JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E dan SITI FATIMAH tidak pernah menginput transaksi tersebut dan saksi juga tidak pernah mengapprove/menyetujui transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain selain saudari JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E dan SITI FATIMAH untuk mengoperasikan transaksi keuangan CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada melalui aplikasi CMS.
- Bahwa selain saudari JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E dan SITI FATIMAH yang dapat melakukan menginput transaksi dalam aplikasi CMS dan hanya saksi yang dapat mengapprove tidak ada orang lain lagi yang dapat melakukan penginputan transaksi dan pengapprovan melalui aplikasi CMS tersebut.
- Bahwa sebelum orang lain melakukan transaksi pemindahan dana dari rekening CV. Pangan Makmur Irja pada tanggal 31 Desember sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA serta transaksi dari rekening milik Muara Indah Persada pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANA dan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, melalui aplikasi CMS tersebut, orang tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saudari saudari JANETHA ALEXANDRA JARANGGA, S.E dan SITI FATIMAH maupun kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik rekening tujuan yaitu Bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI dan Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut.
- Bahwa awalnya dengan adanya kejadian tersebut CV. Pangan Makmur Irja merasa dirugikan sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Muara Indah Persada juga merasa dirugikan sebesar Rp. 12.848.760,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun kerugian tersebut telah diganti seluruhnya oleh pihak Bank BRI Cabang Sorong pada tanggal 23 Februari 2024, sehingga saat ini CV. Pangan Makmur Irja maupun Muara Indah Persada sudah tidak mengalami kerugian lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi LINDA DWI RIANI Alias YASMIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NUR SAHIR namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut dan hanya sebatas hubungan antara tamu dan ladies.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sejak sekitar bulan Desember 2023 dan saksi bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sekitar 5 (lima) kali di Monalisa Club.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR pernah meminjam rekening saksi untuk menerima sejumlah uang dan uangnya juga sudah masuk kerekening Bank BCA saksi Nomor 6135242148 an. LINDA DWI RIANI yaitu;
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Total keseluruhan sebesar Rp. 20.579.400,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR menelpon saksi lalu menyampaikan kepada saksi kalau mau pinjam rekening saksi karena ada temannya yang mau bayar hutang yang selanjutnya saksi berikan Rekening Bank BCA saksi nomor 6135242148 tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR meminjam rekening saksi tersebut karena ada temannya yang mau bayar hutangnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang masuk ke rekening saksi pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut berasal dari mana, karena penyampaian Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR kepada saksi kalau ada temannya yang mau bayar hutang .
- Bahwa yang saksi lakukan setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi, uang tersebut saksi transfer kembali ke rekening Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sesuai permintaanya yaitu :

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Desember 2023 saksi transfer ke Rekening Bank BRI Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Desember 2023 saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2023 saksi transfer ke Rekening Bank BRI Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Desember 2023 saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dan sisanya di gunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR SAHIR untuk biaya tender saat masuk di Monalisa Club.
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain dalam persidangan ini.
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 20.579.400,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang masuk kerekning saksi tersebut tidak ada yang diberikan kepada saksi secara pribadi.
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 20.579.400,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang masuk kerekning saksi tersebut sudah tidak ada yang tersisa lagi di rekening saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada saat ini di persidangan terkait masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan sejak saat itu terdakwa ditugaskan sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaction/dana dan transaksi di tempat tersebut, dan sebelumnya terdakwa bekerja di BRI Life di Bank BRI Cabang Manokwari.

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI Cabang Sorong tempat terdakwa bekerja tersebut bergerak dalam bidang pelayanan Jasa Perbankan dan Asuransi antara lain Tabungan, Giro, Deposito, Kredit dan pelayanan jasa keuangan lainnya, alamat kantornya di Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Kelurahan Klademak Kota Sorong dan pimpinannya saat ini adalah saudara HUTAMA WIRA NEGARA GUNAWAN.
- Bahwa tugas terdakwa selaku RM (Relationship Manager) Dana dana Transaksi di Bank BRI Cabang Sorong antara lain:
 - Melakukan pencarian nasabah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, nasabah merchant dll;
 - Melakukan maintenance atas komplain nasabah bank BRI seperti Aplikasi BRIMO terblokir, ATM Rusak, Aplikasi CMS (Cash Management System) bermasalah/gangguan dll;
 - Membangun relasi dengan perusahaan dan instansi lain guna mendapatkan dana;
 - dan tugas terdakwa tersebut terdakwa pertanggungjawabkan ke saudara LEO TUMPAK PARDOSI selaku CBM (Consumer Bisnis Manager).
- Bahwa prosedur untuk dapat menggunakan aplikasi CMS (Cash Management System) pada Bank BRI Cabang Sorong yaitu:
 - Nasabah melakukan pendaftaran ke Kantor Bank BRI Cabang Sorong dengan mengisi Formulir pendaftaran CMS;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI melakukan verifikasi data-data nya, jika hasilnya sudah lengkap, pihak Bank BRI selanjutnya mendaftarkannya ke E-Form BRI;
 - Selanjutnya di lakukan konfirmasi ke Kantor Bank BRI Wilayah Jayapura (Divisi TRB) jika di setuju dan berhasil di daftarkan maka akan ada pemberitahuan kepada nasabah melalui email bahwa pendaftarannya berhasil, selanjutnya dibuatkan User ID, Corporate ID dan Password untuk akun Admin dan Sys Admin;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa akan ada pembuatan akun Maker Transaksi dan akun Aproval Transaksi; dan setelah akun Maker Transaksi dan akun Aproval tersebut di buat maka aplikasi CMS sudah bisa di gunakan;
 - Selanjutnya pihak Bank BRI Cabang Sorong memberitahukan kepada nasabah cara penggunaan aplikasi CMS tersebut;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menggunakan Aplikasi CMS tersebut adalah perusahaan, instansi, organisasi atau lainnya yang bukan untuk individu/perorangan yang telah terdaftar di Bank BRI, sedangkan untuk yang dapat mengoperasikan Aplikasi CMS tersebut yaitu:
 - Admin: yaitu orang yang mengetahui Corporate ID, User ID, dan Password Aplikasi CMS;
 - Sys Admin: yaitu orang yang telah memiliki nomor token (untuk mendapatkan nomor token maka harus di daftarkan terlebih dahulu ke aplikasi BRI Q-Token) dan hanya Orang (Sys admin) atau pemilik perusahaan/nasabah yang telah terverifikasi wajahnya;
 - Maker transaksi: yaitu orang yang telah di daftarkan dan memiliki password masuk sendiri;
 - Aproval transaksi: yaitu orang yang memiliki User ID dan Password masuk sendiri, serta harus memiliki akses masuk ke Aplikasi BRI Q-Token dikarenakan untuk persetujuan transaksi harus di butuhkan nomor token yang hanya di dapatkan melalui Aplikasi BRI Q-Token itu sendiri;
- Bahwa Proses atau prosedur perbaikan aplikasi CMS (Cash Management System) milik nasabah Bank BRI Cabang Sorong yang mengalami gangguan berupa Pelepasan Token, Penggantian Token, Update Rekening, Update akun admin dan Sys Admin yaitu:
 - Nasabah menyampaikan masalah/gangguan tersebut kepada RM pengelola (pegawai Bank BRI yang mengelola Aplikasi CMS milik nasabah) selanjutnya petugas bank mengidentifikasi permasalahan CMS nya;
 - Nasabah kemudian membuat Surat atas masalah/gangguan tersebut ke pihak bank BRI Cabang Sorong;
 - Pihak bank BRI kemudian membuat Surat Pengantar ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan kemudian diteruskan ke kantor BRI Pusat;
 - Jika Permohonan perbaikan atas masalah/gangguan aplikasi CMS nya disetujui Bank BRI Pusat maka akan ada pemberitahuan ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan oleh Bank BRI Kanwil Jayapura diteruskan kembali ke Bank BRI Cabang Sorong;
 - Selanjutnya RM pengelola menindaklanjuti masalah/gangguan tersebut hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa bukan RM pengelola untuk aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada,
 - Untuk RM pengelola Klasis Teminabuan adalah saudara ECHA;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk RM pengelola CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada (dua perusahaan yang masuk dalam 1 aplikasi CMS/perusahaan milik 1 orang) adalah saudari ASTI LOBO.
- namun terdakwa pernah diminta bantuan oleh saudari ECHA untuk memperbaiki aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan terdakwa juga pernah diminta bantuan oleh saudari ASTI LOBO untuk memperbaiki aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/ Muara Indah Persada.
- Bahwa untuk nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan ada dua yaitu:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.
 - Dan untuk nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/ Muara Indah Persada juga ada dua dalam 1 aplikasi yaitu :
 - Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA;
 - Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA.
- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan November 2023 saudari ECHA yang merupakan RM pengelola aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan meminta terdakwa untuk membantunya menyelesaikan kendala token dari CMS milik Klasis Teminabuan yang rusak, selanjutnya terdakwa diberikan berkas-berkas berupa;
 - Surat Permohonan Penggantian Token dan Pelepasan Token;
 - Form Formulir yang telah di isi;
 - Foto Kopi KTP saudara ENGELBERTH GEMNAFLE (Bendahara) dan Ketua Klasis TIMOTIUS SAGISOLO;
 - Dan terdakwa juga diberikan nomor kontak/handphone saudara ENGELBERTH GEMNAFLE saat itu terdakwa coba menghubunginya namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa buat surat Pengantar untuk penggantian Token ke Bank BRI Kanwil Jayapura untuk selanjutnya di ajukan ke Bank BRI Pusat, sekitar dua hari kemudian terdakwa sampaikan kepada saudari ECHA kalau permohonannya sudah di setujui pusat, lalu terdakwa tanya kepada saudari ECHA untuk perekaman wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN nya terdakwa yang naik ke

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teminabuan atau orangnya yang datang ke kantor, dan saudari ECHA sampaikan menyampaikan kalau saudara ENGELBERTH GEMNAFLE yang mau datang ke kantor.

- Sekitar seminggu kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE datang ke kantor Bank BRI dan selanjutnya terdakwa lakukan proses pendaftaran dan verifikasi wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN namun saat itu aplikasi BRI Q-TOKEN nya belum bisa di gunakan dan harus menunggu persetujuan pusat, dan keesokan harinya saudara ENGELBERTH GEMNAFLE datang kembali ke kantor lalu di coba untuk mengoperasikan aplikasi BRI Q-TOKEN nya dan berhasil.

- Sedangkan untuk saudari ASTI LOBO yaitu pada tanggal 8 Desember 2023 saudari ASTI LOBO yang merupakan RM pengelola aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada meminta terdakwa untuk membantunya menyelesaikan kendala token dari CMS nya yang rusak sehingga tidak bisa untuk transaksi, selanjutnya terdakwa diberikan berkas-berkas berupa;

- Surat Permohonan Pelepasan Token;
- Surat Permohonan Penggantian Token;
- Foto Kopi KTP Bendahara;
- Foto Kopi KPA;
- Dan terdakwa juga diberikan nomor kontak/handphone saudari JANETA (bendahara II) saat itu terdakwa langsung menghubungi untuk menanyakan apa saja kendalanya dan saudari JANETA menyampaikan kalau mau transaksi tapi tokennya rusak sehingga tidak bisa bertransaksi, lalu terdakwa sampaikan bisa digunakan transaksi namun tokennya harus dilepaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari ASTI, lalu terdakwa tanya untuk akun Admin dan Sys admin masih digunakan atau tidak karena untuk pelepasan Token harus melalui akun admin dan sys admin, dan di jawab oleh saudari JANETA kalau ada dan kemudian terdakwa dikirimkan Corpotare ID, User ID dan Pasword dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada selanjutnya terdakwa buat surat Pengantar untuk pelepasan Token ke Bank BRI Kanwil Jayapura untuk selanjutnya di ajukan ke Bank BRI Pusat dan saat itu juga langsung di setujui oleh kantor pusat, selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada dengan menggunakan

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corpotare ID, User ID dan Pasword yang dikirimkan oleh saudara JANETA ke terdakwa lalu terdakwa hapus ID Tokennya agar bisa di gunakan untuk bertransaksi, lalu terdakwa sampaikan kepada saudara JANETA kalau aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada sudah bisa di gunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengambilan dana dari:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.
 - Melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan, dan dari :
 - Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan;
 - Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA.
 - Melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dana melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dari:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN yaitu :
 - Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN yaitu :
 - Pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dana melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, dari:
 - Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA yaitu:
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan terdakwa melakukan pengambilan dana-dana tersebut di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dana dari:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.
 - Melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan tersebut dengan menggunakan alat berupa Laptop merk Dyna Book warna Hitam dengan cara:
 - Pada tanggal 27 November 2023 saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa di hubungi oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE (Bendahara Klasis Teminabuan) dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir sehingga tidak bisa digunakan mengapprove transaksi dan meminta terdakwa untuk membantunya membuka blokir tersebut, karena untuk membuka blokir tersebut harus masuk ke akun admin dan sys admin aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan maka saat itu terdakwa langsung meminta ijin kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE terdakwa diijinkan lalu terdakwa minta passwordnya dan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE terdakwa dikirim passwordnya

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga dan terdakwa langsung membuka Laptop terdakwa lalu terdakwa memasukkan Corporate ID, User ID dan Password akun adminnya sehingga terdakwa dapat masuk sebagai admin lalu terdakwa reset passwordnya yang terblokir, selanjutnya terdakwa masuk ke akun sys admin namun saat itu terdakwa minta dulu password dan nomor Token dari saudara ENGELBERTH GEMNAFLE agar bisa membuka akun Sys Admin dan kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE memberikan passwordnya dan menyebutkan nomor tokennya lalu terdakwa masuk ke dalam akun sys admin lalu terdakwa rubah password nya untuk password admin dan maker transaksi terdakwa samakan dan untuk password sys admin dan approval transaksi terdakwa samakan juga sesuai permintaan saudara ENGELBERTH GEMNAFLE saat melakukan perbaikan aplikasi CMS, pada saat itulah muncul niat terdakwa untuk melakukan pengambilan dana dari rekening nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN tersebut dengan cara :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu terdakwa Pilih bank Tujuan yaitu ke bank BCA lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah); lalu terdakwa tulis keterangannya "BAYAR BELANJAAN" lalu terdakwa klik submit.
- Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu "Fun Transfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya (saat itu terdakwa meminta kembali nomor token kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE tanpa diketahuinya bahwa nomor token tersebut adalah untuk terdakwa gunakan melakukan transaksi terdakwa sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut;
- Selanjutnya terdakwa memasukkan nomor token yang di sebutkan oleh saudara saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA;

- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening terdakwa antara lain ke ;

- Bank BCA Nomor Rekening 6135341049 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;

- Bank BCA Nomor Rekening 8315153260 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;

- Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0507210-9 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;

- Bank BSI Nomor Rekening 7256772269 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR

- Untuk nominalnya setiap pengiriman terdakwa sudah lupa.

- Selanjutnya sebelum tanggal 14 Desember 2023 terdakwa buat password akun Approval Transaksi pada aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan menjadi terblokir dengan cara terdakwa memasukkan password yang salah sebanyak 3 kali sehingga akunnya terblokir, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 saat terdakwa berada di rumah saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengaprove transaksi (akun KPA) terblokir karena salah password sehingga tidak bisa digunakan mengapprove transaksi dan meminta terdakwa untuk membantunya membuka blokir tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke akun sys admin dengan minta nomor Token dari saudara ENGELBERTH GEMNAFLE agar bisa membuka akun Sys Admin dan kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE memberikan nomor tokennya lalu terdakwa masuk ke dalam akun sys admin lalu terdakwa rubah reset passwordnya akun approval transaksi tersebut, pada saat itu muncul niat terdakwa lagi untuk melakukan pengambilan dana lagi namun dari rekening yang lainnya yaitu dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu terdakwa Pilih bank tujuan yaitu ke bank BCA lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya "PENGEMBALIAN GAJI POG PDT J LATTUNUSSA" lalu terdakwa klik submit.

- Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya (saat itu terdakwa meminta kembali nomor token kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE tanpa diketahuinya bahwa nomor token tersebut adalah untuk terdakwa gunakan melakukan transaksi terdakwa sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa memasukkan nomor token yang di sebutkan oleh saudara saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA;

- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut terdakwa memanfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000267303 an. GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang terdakwa yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu terdakwa Pilih bank tujuan yaitu ke bank BCA lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 61352421atas nama LINDA DWI RIANA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya "PENGEMBALIAN GAJI POG PDT J LATTUNUSSA" lalu terdakwa klik submit.

- Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara LINDA DWI RIANA.
- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudara LINDA DWI RIANA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke aplikasi Dana miik terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 1 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut kembali terdakwa memanfaatkan untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang terdakwa yaitu :
 - Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya "BIAYA TAMBAHAN MAKAN DAN MATERI PLENO" lalu terdakwa klik submit.
 - Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA.

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut terdakwa yang pegang.

- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut kembali terdakwa manfaatkan untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000267303 an. GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya "GAJI PENSUN PDT B MOMOT" lalu terdakwa klik submit.

- Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut terdakwa manfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu terdakwa Pilih bank Tujuan yaitu ke bank BCA lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tulis keterangannya “Biaya perjalanan siding jemaat” lalu terdakwa klik submit.

- Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu “Fun Tranfer” lalu ke menu “Single CN” lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA.

- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut terdakwa manfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu terdakwa Pilih bank Tujuan yaitu ke bank BCA lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya “Biaya perjalanan siding jemaat” lalu terdakwa klik submit.

- Lalu terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian terdakwa klik menu “Fun Tranfer” lalu ke menu “Single CN” lalu pilih menu Aprove lalu terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA.

- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening terdakwa.

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terdakwa melakukan pengambilan dana dari :
 - Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA, dan;
 - Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA;
 - Melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut juga dengan menggunakan alat yang sama yaitu Laptop merk Dyna Book warna Hitam dengan cara :
 - Awalnya pada saat terdakwa membantu proses pelepasan token milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada terdakwa sempat dikirim Corpotare ID, User ID dan Password dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada oleh saudari JANETA karena saat itu untuk mengecek apakah aplikasi tersebut sudah bisa digunakan bertransaksi atau belum setelah dilakukan pelepasan Tokennya dan ternyata sudah bisa, dan dengan adanya terdakwa mengetahui Corpotare ID, User ID dan Password dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik Pangan Makmur Irja tersebut terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uangnya yaitu :
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 terdakwa mengambil dana dari Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu terdakwa Pilih bank Tujuan yaitu ke bank BCA lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya “pemyr niaga” lalu terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI.
 - Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudari LINDA DWI RIANI untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Aplikasi dana milik terdakwa.
 - Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa mengambil kembali dana Rekening 031001002653307 atas nama

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARA INDAH PERSADA dengan cara Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" lalu terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut terdakwa yang pegang.

- Dan pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa juga mengambil dana Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dengan cara terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu terdakwa tulis keterangannya "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" lalu terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut terdakwa yang pegang.

- Bahwa laptop yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pengambilan dana dari Rekening Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN. Melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan dari Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut adalah milik bank BRI Cabang Sorong dan ada saat ini sudah diambil kembali oleh pihak Bank BRI Cabang Sorong.

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus atau pemilik dari rekening tersebut. -

- Bahwa uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdakwa ambil dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 tersebut terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, ke tempat hiburan malam (THM) dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pengurus atau pemilik aplikasi CMS Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada untuk masuk dan mengoprasionalkan aplikasi tersebut.

- Bahwa pengurus maupun pemilik aplikasi CMS Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa telah masuk dan mengoprasionalkan aplikasi tersebut hingga terdakwa bisa mendapatkan uang sebanyak Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik rekening Bank BCA Nomor 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA tersebut namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya teman saja, terdakwa juga kenal dengan pemilik Rekening Bank BCA Nomor 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya sebatas pacar saja dan terdakwa juga kenal dengan pemilik rekening Bank BRI Nomor 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA karena terdakwa yang memproses rekening tabungannya namun belum sempat terdakwa serahkan dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) adalah untuk terdakwa menggunakan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, bermain judi online dan ke tempat hiburan malam (THM).

- Bahwa terdakwa tahu saudara ICANDRA HARJA tinggal di Kupang-NTT, Saudari LINDA DWI RIANI tinggal di THM Monalisa Sorong dan JOSEPH DIMARA tinggal di Raja Ampat namun alamat pastinya terdakwa tidak tahu.

- Bahwa buku tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA yang terdakwa pergunakan tersebut sudah tidak ada karena sudah terdakwa bakar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar Buku tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA tersebut adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui.

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang saudara ambil dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 tersebut, ada yang terdakwa berikan kepada saudara ICANDRA HARJA secara bertahap yaitu sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kepada saudara LINDA DWI RIANI dan saudara JOSEPH DIMARA tidak ada yang terdakwa berikan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil/memindahkan dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp.

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ke rekening bank BCA nomor 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA, ke rekening Bank BCA nomor 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI dan Rekening Bank BRI Nomor 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA dan bukan langsung ke rekening terdakwa sendiri yaitu agar tidak mudah diketahui.

- Bahwa uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut sudah habis.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI tersebut sesuai dengan rekening koran milik para nasabah bank BRI tersebut yaitu :

- Untuk dana milik GKI Kasis Teminabuan;
- Dari Nomor Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.58 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 14.34 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.01 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.06 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 09.23 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.05 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 10.14 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik CV. Pangan Makmur Irja dengan Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 16.21 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik Muara Indah Persada dengan Nomor Rekening 031001002653307 yaitu :
- Pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.31 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.19 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Bahwa pengambilan atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI milik GKI Klasis Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada yang terdakwa lakukan tersebut sesuai dengan waktu yang tercantum dalam rekening koran milik nasabah tersebut.
- Bahwa cara terdakwa bisa menggunakan Buku Tabungan dan ATM milik saudara Josep Dimara tersebut yaitu awalnya terdakwa biasa nongkrong di depan penginapan Remora Kontainer di Jl. Basuki Rahmat Km. 8 Depan Bandara DEO Kota Sorong dan saat itu sekitar bulan September 2023 terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang saat itu bekerja sebagai tukang bangunan di samping penginapan Remora tersebut dan saat itu menyampaikan kepada terdakwa kalau minta bantuan terdakwa untuk membuatkan Rekening dan saat itu terdakwa langsung membantunya dengan meminta KTP nya (yang kemudian terdakwa ketahui bernama JOSEPH DIMARA) selanjutnya sekitar 2 hari kemudian terdakwa buatkan Rekening (Buku Tabungan dan ATM) milik saudara Joseph Dimara dan keesokan harinya terdakwa kembali ke depan penginapan Remora untuk menyerahkan Buku Tabungan dan ATM milik Joseph Dimara tersebut namun saat itu saudara Joseph Dimara tidak berada di tempat sehingga Buku tabungan dan ATM nya tersebut masih terdakwa pegang dan seteah itu terdakwa lupa menyerahkannya sehingga kemudian terdakwa

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan Buku Tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saudara JOSEPH DIMARA sebelum terdakwa menggunakan Buku Tabungan dan ATM miliknya tersebut.
- Bahwa sebagai pegawai Bank BRI Cabang Sorong terdakwa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan/tindakan berupa menguasai dan menggunakan buku tabungan serta Kartu ATM milik nasabah yang belum/tidak di ambil tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan jabatan terdakwa sebagai RM Funding and Transaction pada bank BRI Cabang Sorong berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan MUHAMAD NUR SAHIR Nomor : B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 tersebut terdakwa menerima/ mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sekitar sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) jumlah tersebut tergantung nilai kehadiran terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kopian Surat Perjalan Kerja Waku Tertentu antara PT. Bank rakyat: Indonesia (Persero) Tbk. dengan MUHAMAD NUR SAHIR Nomor B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023;
2. Surat Keputusan Pimpinan Bank BRI Cabang Sorong Nokep R.191-KC-XVII/SDM/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Januari 2024;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024;
4. 1 (satu) unit Laptop merk dynabook wama Hitam beserta Chargemya dan Mouse merk Logitech;
5. 1 (satu) buan buku tabungan Bank BSI Nomor 7256772269 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor 1220895163 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
7. 1 (satu) buah buku Pegadalan Nomor Identitas 5309091810970002 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu bundel Rekening Koran (Rekening Tabunganku) Bank BCA Nomor Rekening 6135341049 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023 dan Desember 2023;
9. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tahapan) Bank BCA Nomor Rekening 8315153260 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan 01/01/2024 s/d 25/01/2024;
10. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0507210-9 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode 1/11/23 s/d 30/11/23 dan 01/12/2023 s/d 24/01/2024;
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 206301002582537 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
12. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansia) Bank BRI Nomor Rekening 035301062586502 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
13. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 496301014665505 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
14. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 462301006997530 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
15. 1 satu) bundel Rekening Koran Bank BS Nomor Rekening 7256772269 Atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR periode 01 November 2023 31 Januari 2024;
16. 1 (satu buah kartu ATM BCA Nomor 0144000103546775 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
17. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5379412090257790 milik MUHAMAD NUR SAHIR
18. 1 (satU) buah kartu ATM BSI Nomor 4043057017270365 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013011256812651 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
20. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tahapan Xpresi) Bank BCA Nomor Rekening 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANA periode Desember 2023;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna Hitam;
23. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA periode 01/12/23 - 31/12/23;
24. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA periode 01/12/23 - 31/12/23;
25. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KLASIS GKI TEMINABUAN periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
26. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 507503000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA ASIS (GKI) TEMINABUAN periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan sejak saat itu Terdakwa ditugaskan sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaction/dana dan transaksi di tempat tersebut, dan sebelumnya Terdakwa bekerja di BRI Life di Bank BRI Cabang Manokwari;
- Bahwa benar Bank BRI Cabang Sorong tempat Terdakwa bekerja tersebut bergerak dalam bidang pelayanan Jasa Perbankan dan Asuransi antara lain Tabungan, Giro, Deposito, Kredit dan pelayanan jasa keuangan lainnya, alamat kantornya di Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Kelurahan Klademak Kota Sorong dan pimpinannya saat ini adalah saudara HUTAMA WIRA NEGARA GUNAWAN;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku RM (Relationship Manager) Transaksi Dana di Bank BRI Cabang Sorong antara lain:
 - Melakukan pencarian nasabah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, nasabah merchant dll;
 - Melakukan maintenance atas komplain nasabah bank BRI seperti Aplikasi BRIMO terblokir, ATM Rusak, Aplikasi CMS (Cash Management System) bermasalah/gangguan dll;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membangun relasi dengan perusahaan dan instansi lain guna mendapatkan dana;
- dan tugas Terdakwa tersebut Terdakwa bertanggungjawabkan ke saudara LEO TUMPAK PARDOSI selaku CBM (Consumer Bisnis Manager);
- Bahwa benar prosedur untuk dapat menggunakan aplikasi CMS (Cash Management System) pada Bank BRI Cabang Sorong yaitu:
 - Nasabah melakukan pendaftaran ke Kantor Bank BRI Cabang Sorong dengan mengisi Formulir pendaftaran CMS;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI melakukan verifikasi data-data nya, jika hasilnya sudah lengkap, pihak Bank BRI selanjutnya mendaftarkannya ke E-Form BRI;
 - Selanjutnya di lakukan konfirmasi ke Kantor Bank BRI Wilayah Jayapura (Divisi TRB) jika di setujui dan berhasil di daftarkan maka akan ada pemberitahuan kepada nasabah melalui email bahwa pendaftarannya berhasil, selanjutnya dibuatkan User ID, Corporate ID dan Pasword untuk akun Admin dan Sys Admin;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa akan ada pembuatan akun Maker Transaksi dan akun Aproval Transaksi; dan setelah akun Maker Transaksi dan akun Aproval tersebut di buat maka aplikasi CMS sudah bisa di gunakan;
 - Selanjutnya pihak Bank BRI Cabang Sorong memberitahukan kepada nasabah cara penggunaan aplikasi CMS tersebut;
- Bahwa benar yang dapat menggunakan Aplikasi CMS tersebut adalah perusahaan, intansi, organisasi atau lainnya yang bukan untuk individu/perorangan yang telah terdaftar di Bank BRI, sedangkan untuk yang dapat mengoperasikan Aplikasi CMS tersebut yaitu:
 - Admin: yaitu orang yang mengetahui Corporate ID, User ID, dan Pasword Aplikasi CMS;
 - Sys Admin: yaitu orang yang telah memiliki nomor token (untuk mendapatkan nomor token maka harus di daftarkan terlebih dahulu ke aplikasi BRI Q-Token) dan hanya Orang (Sys admin) atau pemilik perusahaan/nasabah yang telah terverifikasi wajahnya;
 - Maker transaksi: yaitu orang yang telah di daftarkan dan memiliki password masuk sendiri;
 - Aproval transaksi: yaitu orang yang memiliki User ID dan Pasword masuk sendiri, serta harus memiliki akses masuk ke Aplikasi

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Q-Token dikarenakan untuk persetujuan transaksi harus di butuhkan nomor token yang hanya di dapatkan melauai Aplikasi BRI Q-Token itu sendiri;

➤ Bahwa benar Proses atau prosedur perbaikan aplikasi CMS (Cash Management System) milik nasabah Bank BRI Cabang Sorong yang mengalami gangguan berupa Pelepasan Token, Penggantian Token, Update Rekening, Update akun admin dan Sys Admin yaitu:

- Nasabah menyampaikan masalah/gangguan tersebut kepada RM pengelola (pegawai Bank BRI yang mengelola Apikasi CMS milik nasabah) selanjutnya petugas bank mengidentifikasi permasalahan CMS nya;

- Nasabah kemudian membuat Surat atas masalah/gangguan tersebut ke pihak bank BRI Cabang Sorong;

- Pihak bank BRI kemudian membuat Surat Pengantar ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan kemudian diteruskan ke kantor BRI Pusat;

- Jika Permohonan perbaikan atas masalah/gangguan aplikasi CMS nya disetujui Bank BRI Pusat maka akan ada pemberitahuan ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan oleh Bank BRI Kanwil Jayapura diteruskan kembali ke Bank BRI Cabang Sorong;

- Selanjutnya RM pengelola menindaklanjuti masalah/gangguan tersebut hingga selesai;

➤ Bahwa benar Terdakwa bukan RM pengelola untuk aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada,

- Untuk RM pengelola Klasis Teminabuan adalah saudari ECHA;

- Untuk RM pengelola CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada (dua perusahaan yang masuk dalam 1 aplikasi CMS/perusahaan milik 1 orang) adalah saudari ASTI LOBO.

- namun Terdakwa pernah diminta bantuan oleh saudari ECHA untuk memperbaiki aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan Terdakwa juga pernah diminta bantuan oleh saudari ASTI LOBO untuk memperbaiki aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/ Muara Indah Persada.

➤ Bahwa benar untuk nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan ada dua yaitu:

- Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;

- Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/ Muara Indah Persada juga ada 2 (dua) dalam 1 aplikasi yaitu : Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dan Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA.
- Bahwa benar awalnya pada sekitar pertengahan bulan November 2023 saudari ECHA yang merupakan RM pengelola aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan meminta Terdakwa untuk membantunya menyelesaikan kendala token dari CMS milik Klasis Teminabuan yang rusak, selanjutnya Terdakwa diberikan berkas-berkas berupa;
 - Surat Permohonan Penggantian Token dan Pelepasan Token;
 - Form Formulir yang telah di isi;
 - Foto Kopi KTP saudara ENGELBERTH GEMNAFLE (Bendahara) dan Ketua Klasis TIMOTIUS SAGISOLO;
 - Dan terdakwa juga diberikan nomor kontak/handphone saudara ENGELBERTH GEMNAFLE saat itu terdakwa coba menghubunginya namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa buat surat Pengantar untuk penggantian Token ke Bank BRI Kanwil Jayapura untuk selanjutnya di ajukan ke Bank BRI Pusat, sekitar dua hari kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudari ECHA kalau permohonannya sudah di setuju pusat, lalu Terdakwa tanya kepada saudari ECHA untuk perekaman wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN nya Terdakwa yang naik ke Teminabuan atau orangnya yang datang ke kantor, dan saudari ECHA menyampaikan kepada Terdakwa kalau saudara ENGELBERTH GEMNAFLE yang mau datang ke kantor.
 - Sekitar seminggu kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE datang ke kantor Bank BRI dan selanjutnya Terdakwa lakukan proses pendaftaran dan verifikasi wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN namun saat itu aplikasi BRI Q-TOKEN nya belum bisa di gunakan dan harus menunggu persetujuan pusat, dan keesokan harinya saudara ENGELBERTH GEMNAFLE datang kembali ke kantor lalu di coba untuk mengoperasikan aplikasi BRI Q-TOKEN nya dan berhasil.
 - Sedangkan untuk saudari ASTI LOBO yaitu pada tanggal 8 Desember 2023 saudari ASTI LOBO yang merupakan RM pengelola aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada meminta terdakwa untuk membantunya menyelesaikan kendala token

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CMS nya yang rusak sehingga tidak bisa untuk transaksi, selanjutnya terdakwa diberikan berkas-berkas berupa;

- Surat Permohonan Pelepasan Token;
- Surat Permohonan Penggantian Token;
- Foto Kopi KTP Bendahara;
- Foto Kopi KPA;
- Dan Terdakwa juga diberikan nomor kontak/handphone saudari

JANETA (bendahara II) saat itu Terdakwa langsung menghubungi untuk menanyakan apa saja kendalanya dan saudari JANETA menyampaikan kalau mau transaksi tapi tokennya rusak sehingga tidak bisa bertransaksi, lalu Terdakwa sampaikan bisa digunakan transaksi namun tokennya harus dilepaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari ASTI, lalu Terdakwa tanya untuk akun Admin dan Sys admin masih digunakan atau tidak karena untuk pelepasan Token harus melalui akun admin dan sys admin, dan di jawab oleh saudari JANETA kalau ada dan kemudian Terdakwa dikirimkan Corpotare ID, User ID dan Pasword dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, selanjutnya Terdakwa buat surat Pengantar untuk pelepasan Token ke Bank BRI Kanwil Jayapura untuk selanjutnya di ajukan ke Bank BRI Pusat dan saat itu juga langsung di setujui oleh kantor pusat, selanjutnya Terdakwa masuk ke aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada dengan menggunakan Corpotare ID, User ID dan Pasword yang dikirimkan oleh saudari JANETA ke Terdakwa lalu Terdakwa hapus ID Tokennya agar bisa di gunakan untuk bertransaksi, lalu Terdakwa sampaikan kepada saudari JANETA kalau aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada sudah bisa di gunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pengambilan dana dari Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN, Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA, melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan dana melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dari:

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN yaitu :
 - Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN yaitu :
 - Pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan dana melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, dari:
 - Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA yaitu:
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan terdakwa melakukan pengambilan dana-dana tersebut di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan dana dari:

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;
- Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.
- Melalui aplikasi CMS milik Klasik Teminabuan tersebut dengan menggunakan alat berupa Laptop merk Dyna Book warna Hitam dengan cara:
 - Pada tanggal 27 November 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di hubungi oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE (Bendahara Klasik Teminabuan) dan menyampaikan kalau akun pengapprove transaksi (akun KPA) terblokir sehingga tidak bisa digunakan mengapprove transaksi dan meminta Terdakwa untuk membantunya membuka blokir tersebut, karena untuk membuka blokir tersebut harus masuk ke akun admin dan sys admin aplikasi CMS milik Klasik Teminabuan maka saat itu Terdakwa langsung meminta ijin kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE Terdakwa diijinkan lalu Terdakwa minta passwordnya dan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE Terdakwa lalu dikirim passwordnya saat itu juga dan Terdakwa langsung membuka Laptop Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Corporate ID, User ID dan Password akun adminnya sehingga Terdakwa dapat masuk sebagai admin lalu Terdakwa reset passwordnya yang terblokir, selanjutnya Terdakwa masuk ke akun Sys Admin namun saat itu Terdakwa minta dulu password dan nomor Token dari saudara ENGELBERTH GEMNAFLE agar bisa membuka akun Sys Admin dan kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE memberikan passwordnya dan menyebutkan nomor tokennya lalu Terdakwa masuk ke dalam akun Sys Admin lalu Terdakwa rubah password nya untuk password admin dan maker transaksi Terdakwa samakan dan untuk password Sys Admin dan approval transaksi Terdakwa samakan juga sesuai permintaan saudara ENGELBERTH GEMNAFLE saat melakukan perbaikan aplikasi CMS, pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan dana dari rekening nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN tersebut dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA kemudian Terdakwa memasukkan Nomor Rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "BAYAR BELANJAAN" lalu Terdakwa klik submit.

- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Transfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve kemudian Terdakwa memasukkan nomor tokennya (saat itu Terdakwa meminta kembali nomor token kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE tanpa diketahuinya bahwa nomor token tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan melakukan transaksi Terdakwa sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor token yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA;

- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa antara lain ke ;

- Bank BCA Nomor Rekening 6135341049 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;
- Bank BCA Nomor Rekening 8315153260 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;
- Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0507210-9 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;
- Bank BSI Nomor Rekening 7256772269 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;

- Selanjutnya sebelum tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa buat password akun Approval Transaksi pada aplikasi CMS milik Klasik Teminabuan menjadi terblokir dengan cara Terdakwa memasukkan pasword yang salah sebanyak 3 kali sehingga akunnya terblokir, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 saat Terdakwa berada di rumah lalu saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapprove transaksi



(akun KPA) terblokir karena salah password sehingga tidak bisa digunakan mengapprove transaksi dan meminta Terdakwa untuk membantunya membuka blokir tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke akun Sys Admin dengan terlebih dahulu meminta nomor Token dari saudara ENGELBERTH GEMNAFLE agar bisa membuka akun Sys Admin dan kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE memberikan nomor tokennya lalu Terdakwa masuk ke dalam akun Sys Admin lalu Terdakwa rubah reset password akun approval transaksi tersebut, pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan dana lagi namun dari rekening yang lainnya yaitu dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan Nomor Rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "PENGEMBALIAN GAJI POG PDT J LATTUNUSSA" lalu Terdakwa klik submit.
- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya (saat itu Terdakwa meminta kembali nomor token kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE tanpa diketahuinya bahwa nomor token tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan melakukan transaksi Terdakwa sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor token yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut Terdakwa memanfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000267303 an. GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan Nomor Rekening tujuan yaitu 61352421atas nama LINDA DWI RIANA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "PENGEMBALIAN GAJI POG PDT J LATTUNUSSA" lalu Terdakwa klik submit.
 - Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara LINDA DWI RIANA.
 - Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara LINDA DWI RIANA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke aplikasi Dana milik Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 1 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut kembali Terdakwa memanfaatkan untuk mengambil dana lagi dari Rekening

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang terdakwa yaitu :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "BIAYA TAMBAHAN MAKAN DAN MATERI PLENO" lalu Terdakwa klik submit.

-Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA.

-Dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan karena rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut Terdakwa yang pegang.

- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut kembali Terdakwa memanfaatkan untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000267303 an. GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "GAJI Pensiun PDT B MOMOT" lalu Terdakwa klik submit.

-Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 2.302.000,-

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut Terdakwa memanfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "Biaya perjalanan sidang jemaat" lalu Terdakwa klik submit.

- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA.

- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut Terdakwa memanfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke bank BCA lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "Biaya perjalanan sidang jemaat" lalu Terdakwa klik submit.
- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA.
- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa.

➤ Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melakukan pengambilan dana dari Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dan Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut juga dengan menggunakan alat yang sama yaitu Laptop merk Dyna Book warna Hitam dengan cara :

- Awalnya pada saat Terdakwa membantu proses pelepasan token milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, Terdakwa sempat dikirim Corpotare ID, User ID dan Pasword dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada oleh saudari JANETA karena saat itu untuk mengecek apakah aplikasi tersebut sudah bisa digunakan bertransaksi atau belum setelah dilakukan pelepasan Tokennya dan ternyata sudah bisa, dan dengan adanya Terdakwa mengetahui Corpotare ID, User ID dan Pasword dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik Pangan Makmur Irja tersebut maka Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang pada kedua nomor rekening tersebut yaitu :

- Pada tanggal 22 Desember 2023 terdakwa mengambil dana dari Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA dengan cara :

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "pembyr niaga" lalu Terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI.

- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudari LINDA DWI RIANI untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Aplikasi dana milik terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengambil kembali dana Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA dengan cara Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" lalu Terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut Terdakwa yang pegang.

- Dan pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa juga mengambil dana Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dengan cara Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" lalu Terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut Terdakwa yang pegang.

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



- Bahwa benar laptop yang Terdakwa penggunaan untuk melakukan pengambilan dana dari Rekening Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN. Melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan dari Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut adalah milik bank BRI Cabang Sorong dan ada saat ini sudah diambil kembali oleh pihak Bank BRI Cabang Sorong;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus atau pemilik dari rekening tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang Terdakwa ambil dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN, Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA dan Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 tersebut Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, ke tempat hiburan malam (THM) dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pengurus atau pemilik aplikasi CMS Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada untuk masuk dan mengoprasionalnkan aplikasi tersebut;
- Bahwa benar pengurus maupun pemilik aplikasi CMS Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah masuk dan mengoprasionalkan aplikasi tersebut hingga Terdakwa bisa mendapatkan uang sebanyak Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

➤ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pemilik rekening Bank BCA Nomor 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA tersebut sebagai teman, sedangkan pemilik Rekening Bank BCA Nomor 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI adalah kekasih Terdakwa, kemudian Terdakwa juga kenal dengan pemilik rekening Bank BRI Nomor 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA karena Terdakwa yang memproses rekening tabungannya, namun belum sempat Terdakwa serahkan;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan; Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) adalah untuk terdakwa penggunaan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, bermain judi online dan ke tempat hiburan malam (THM);

➤ Bahwa benar buku tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA yang Terdakwa pergungan tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa bakar;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membakar buku tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA tersebut adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan;

➤ Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang saudara ambil dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 tersebut, ada yang Terdakwa

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saudara ICANDRA HARJA secara bertahap yaitu sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kepada saudari LINDA DWI RIANI dan saudara JOSEPH DIMARA tidak ada yang Terdakwa berikan;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil/memindahkan dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ke rekening bank BCA nomor 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA, ke rekening Bank BCA nomor 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI dan Rekening Bank BRI Nomor 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA dan bukan langsung ke rekening Terdakwa sendiri yaitu agar tidak mudah ketahuan;

➤ Bahwa benar uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI tersebut sesuai dengan rekening koran milik para nasabah bank BRI tersebut yaitu :

- Untuk dana milik GKI Kasis Teminabuan:
- Dari Nomor Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan yaitu :
 - Pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.58 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
 - Pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 14.34 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
 - Pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.01 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.06 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 09.23 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.05 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;
- Pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 10.14 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik CV. Pangan Makmur Irja dengan Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 16.21 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik Muara Indah Persada dengan Nomor Rekening 031001002653307 yaitu :
- Pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.31 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.19 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Bahwa benar pengambilan atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI milik GKI Klasis Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada yang Terdakwa lakukan tersebut sesuai dengan waktu yang tercantum dalam rekening koran milik nasabah tersebut.
- Bahwa benar cara Terdakwa bisa menggunakan Buku Tabungan dan ATM milik saudara Josep Dimara tersebut yaitu awalnya Terdakwa biasa nongkrong di depan penginapan Remora Kontainer di Jl. Basuki Rahmat

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 8 Depan Bandara DEO Kota Sorong dan saat itu sekitar bulan September 2023 Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang saat itu bekerja sebagai tukang bangunan di samping penginapan Remora tersebut dan saat itu menyampaikan kepada Terdakwa kalau ingin meminta bantuan Terdakwa untuk membuatkan Rekening dan saat itu Terdakwa langsung membantunya dengan meminta KTP nya (yang kemudian Terdakwa ketahui bernama JOSEPH DIMARA) selanjutnya sekitar 2 hari kemudian setelah Terdakwa selesai membuatkan Rekening (Buku Tabungan dan ATM) milik saudara Joseph Dimara tersebut lalu Terdakwa kembali ke depan penginapan Remora untuk menyerahkan Buku Tabungan dan ATM milik Joseph Dimara namun saat itu saudara Joseph Dimara tidak berada di tempat sehingga kemudian Buku tabungan dan ATM nya tersebut Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa pergunakan Buku Tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA tersebut untuk menampung uang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara JOSEPH DIMARA sebelum Terdakwa menggunakan Buku Tabungan dan ATM miliknya tersebut;
- Bahwa benar sebagai pegawai Bank BRI Cabang Sorong Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan/tindakan berupa menguasai dan menggunakan buku tabungan serta Kartu ATM milik nasabah yang belum/tidak di ambil tersebut;
- Bahwa benar sehubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai RM Funding and Transaction pada Bank BRI Cabang Sorong berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 tersebut Terdakwa menerima/mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sekitar sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) jumlah tersebut tergantung nilai kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;**
2. **Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalm pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;**
3. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sedangkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sedangkan yang dimaksud dengan pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Sorong sejak tahun 2023 dengan jabatan terakhir RM (Relationship Manager) Funding and Transaction, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian diatas, maka Terdakwa terbukti adalah merupakan Pegawai pada Bank BRI Cabang Sorong, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d. 2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalm pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank adalah suatu tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam suatu kegiatan perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai RM (Relationship Manager) Funding and Transaction pada Bank BRI Cabang Sorong berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 tersebut dan Terdakwa menerima/mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sekitar sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku RM (Relationship Manager) Transaksi Dana di Bank BRI Cabang Sorong antara lain:
 - Melakukan pencarian nasabah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, nasabah merchant dll;
 - Melakukan maintenance atas komplain nasabah bank BRI seperti Aplikasi BRIMO terblokir, ATM Rusak, Aplikasi CMS (Cash Management System) bermasalah/gangguan dll;
 - Membangun relasi dengan perusahaan dan instansi lain guna mendapatkan dana;
 - dan tugas Terdakwa tersebut Terdakwa pertanggungjawabkan ke saudara LEO TUMPAK PARDOSI selaku CBM (Consumer Bisnis Manager);
- Bahwa benar prosedur untuk dapat menggunakan aplikasi CMS (Cash Management System) pada Bank BRI Cabang Sorong yaitu:
 - Nasabah melakukan pendaftaran ke Kantor Bank BRI Cabang Sorong dengan mengisi Formulir pendaftaran CMS;
 - Selanjutnya Pihak Bank BRI melakukan verifikasi data-data nya, jika hasilnya sudah lengkap, pihak Bank BRI selanjutnya mendaftarkannya ke E-Form BRI;
 - Selanjutnya di lakukan konfirmasi ke Kantor Bank BRI Wilayah Jayapura (Divisi TRB) jika di setujui dan berhasil di daftarkan maka akan ada pemberitahuan kepada nasabah melalui email bahwa

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya berhasil, selanjutnya dibuatkan User ID, Corporate ID dan Pasword untuk akun Admin dan Sys Admin;

- Selanjutnya Pihak Bank BRI Cabang Sorong akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa akan ada pembuatan akun Maker Transaksi dan akun Aproval Transaksi; dan setelah akun Maker Transaksi dan akun Aproval tersebut di buat maka aplikasi CMS sudah bisa di gunakan;
- Selanjutnya pihak Bank BRI Cabang Sorong memberitahukan kepada nasabah cara penggunaan aplikasi CMS tersebut;
- Bahwa benar yang dapat menggunakan Aplikasi CMS tersebut adalah perusahaan, instansi, organisasi atau lainnya yang bukan untuk individu/perorangan yang telah terdaftar di Bank BRI, sedangkan untuk yang dapat mengoperasikan Aplikasi CMS tersebut yaitu:
 - Admin: yaitu orang yang mengetahui Corporate ID, User ID, dan Pasword Aplikasi CMS;
 - Sys Admin: yaitu orang yang telah memiliki nomor token (untuk mendapatkan nomor token maka harus di daftarkan terlebih dahulu ke aplikasi BRI Q-Token) dan hanya Orang (Sys admin) atau pemilik perusahaan/nasabah yang telah terverifikasi wajahnya;
 - Maker transaksi: yaitu orang yang telah di daftarkan dan memiliki password masuk sendiri;
 - Aproval transaksi: yaitu orang yang memiliki User ID dan Pasword masuk sendiri, serta harus memiliki akses masuk ke Aplikasi BRI Q-Token dikarenakan untuk persetujuan transaksi harus di butuhkan nomor token yang hanya di dapatkan melalui Aplikasi BRI Q-Token itu sendiri;
- Bahwa benar Proses atau prosedur perbaikan aplikasi CMS (Cash Management System) milik nasabah Bank BRI Cabang Sorong yang mengalami gangguan berupa Pelepasan Token, Penggantian Token, Update Rekening, Update akun admin dan Sys Admin yaitu:
 - Nasabah menyampaikan masalah/gangguan tersebut kepada RM pengelola (pegawai Bank BRI yang mengelola Aplikasi CMS milik nasabah) selanjutnya petugas bank mengidentifikasi permasalahan CMS nya;
 - Nasabah kemudian membuat Surat atas masalah/gangguan tersebut ke pihak bank BRI Cabang Sorong;
 - Pihak bank BRI kemudian membuat Surat Pengantar ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan kemudian diteruskan ke kantor BRI Pusat;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Permohonan perbaikan atas masalah/gangguan aplikasi CMS nya disetujui Bank BRI Pusat maka akan ada pemberitahuan ke Bank BRI Kanwil Jayapura dan oleh Bank BRI Kanwil Jayapura diteruskan kembali ke Bank BRI Cabang Sorong;
- Selanjutnya RM pengelola menindaklanjuti masalah/gangguan tersebut hingga selesai;
- Bahwa benar Terdakwa bukan RM pengelola untuk aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada,
 - Untuk RM pengelola Klasis Teminabuan adalah saudari ECHA;
 - Untuk RM pengelola CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada (dua perusahaan yang masuk dalam 1 aplikasi CMS/perusahaan milik 1 orang) adalah saudari ASTI LOBO.
 - namun Terdakwa pernah diminta bantuan oleh saudari ECHA untuk memperbaiki aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan Terdakwa juga pernah diminta bantuan oleh saudari ASTI LOBO untuk memperbaiki aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/ Muara Indah Persada.
- Bahwa benar untuk nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan ada dua yaitu:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.
 - Dan untuk nomor rekening yang masuk dalam aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/ Muara Indah Persada juga ada 2 (dua) dalam 1 aplikasi yaitu : Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dan Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA.
- Bahwa benar awalnya pada sekitar pertengahan bulan November 2023 saudari ECHA yang merupakan RM pengelola aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan meminta Terdakwa untuk membantunya menyelesaikan kendala token dari CMS milik Klasis Teminabuan yang rusak, selanjutnya Terdakwa diberikan berkas-berkas berupa;
 - Surat Permohonan Penggantian Token dan Pelepasan Token;
 - Form Formulir yang telah di isi;
 - Foto Kopi KTP saudara ENGELBERTH GEMNAFLE (Bendahara) dan Ketua Klasis TIMOTIUS SAGISOLO;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terdakwa juga diberikan nomor kontak/handphone saudara ENGELBERTH GEMNAFLE saat itu terdakwa coba menghubunginya namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa buat surat Pengantar untuk penggantian Token ke Bank BRI Kanwil Jayapura untuk selanjutnya di ajukan ke Bank BRI Pusat, sekitar dua hari kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudari ECHA kalau permohonannya sudah di setujui pusat, lalu Terdakwa tanya kepada saudari ECHA untuk perekaman wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN nya Terdakwa yang naik ke Teminabuan atau orangnya yang datang ke kantor, dan saudari ECHA menyampaikan kepada Terdakwa kalau saudara ENGELBERTH GEMNAFLE yang mau datang ke kantor.

- Sekitar seminggu kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE datang ke kantor Bank BRI dan selanjutnya Terdakwa lakukan proses pendaftaran dan verifikasi wajah di aplikasi BRI Q-TOKEN namun saat itu aplikasi BRI Q-TOKEN nya belum bisa di gunakan dan harus menunggu persetujuan pusat, dan keesokan harinya saudara ENGELBERTH GEMNAFLE datang kembali ke kantor lalu di coba untuk mengoperasikan aplikasi BRI Q-TOKEN nya dan berhasil.

- Sedangkan untuk saudari ASTI LOBO yaitu pada tanggal 8 Desember 2023 saudari ASTI LOBO yang merupakan RM pengelola aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada meminta terdakwa untuk membantunya menyelesaikan kendala token dari CMS nya yang rusak sehingga tidak bisa untuk transaksi, selanjutnya terdakwa diberikan berkas-berkas berupa;

- Surat Permohonan Pelepasan Token;
- Surat Permohonan Penggantian Token;
- Foto Kopi KTP Bendahara;
- Foto Kopi KPA;
- Dan Terdakwa juga diberikan nomor kontak/handphone saudara JANETA (bendahara II) saat itu Terdakwa langsung menghubungi untuk menanyakan apa saja kendalanya dan saudari JANETA menyampaikan kalau mau transaksi tapi tokennya rusak sehingga tidak bisa bertransaksi, lalu Terdakwa sampaikan bisa digunakan transaksi namun tokennya harus dilepaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari ASTI, lalu Terdakwa tanya untuk akun Admin dan Sys admin masih digunakan atau tidak karena untuk pelepasan Token harus melalui akun admin dan sys admin, dan di jawab oleh

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari JANETA kalau ada dan kemudian Terdakwa dikirimkan Corpotare ID, User ID dan Password dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, selanjutnya Terdakwa buat surat Pengantar untuk pelepasan Token ke Bank BRI Kanwil Jayapura untuk selanjutnya di ajukan ke Bank BRI Pusat dan saat itu juga langsung di setuju oleh kantor pusat, selanjutnya Terdakwa masuk ke aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada dengan menggunakan Corpotare ID, User ID dan Password yang dikirimkan oleh saudari JANETA ke Terdakwa lalu Terdakwa hapus ID Tokennya agar bisa di gunakan untuk bertransaksi, lalu Terdakwa sampaikan kepada saudari JANETA kalau aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada sudah bisa di gunakan untuk bertransaksi.

➤ Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pengambilan dana dari Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN, Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA, melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada.

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan dana melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan dari:

- Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN yaitu :

- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN yaitu :

- Pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan dana melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, dari:
 - Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA yaitu:
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan terdakwa melakukan pengambilan dana-dana tersebut di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kilang Blok D Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan dana dari:
 - Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, dan;
 - Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN.
 - Melalui aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan tersebut dengan menggunakan alat berupa Laptop merk Dyna Book warna Hitam dengan cara:
 - Pada tanggal 27 November 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di hubungi oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE (Bendahara Klasis Teminabuan) dan menyampaikan kalau akun pengapprove transaksi (akun KPA) terblokir sehingga tidak bisa digunakan mengapprove transaksi dan meminta Terdakwa untuk membantunya membuka blokir tersebut, karena untuk membuka blokir tersebut harus masuk ke akun admin dan sys admin aplikasi CMS milik Klasis Teminabuan maka saat itu

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Terdakwa langsung meminta ijin kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE Terdakwa diijinkan lalu Terdakwa minta paswordnya dan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE Terdakwa lalu dikirim paswordnya saat itu juga dan Terdakwa langsung membuka Laptop Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Corporate ID, User ID dan Pasword akun adminnya sehingga Terdakwa dapat masuk sebagai admin lalu Terdakwa reset paswordnya yang terblokir, selanjutnya Terdakwa masuk ke akun Sys Admin namun saat itu Terdakwa minta dulu pasword dan nomor Token dari saudara ENGELBERTH GEMNAFLE agar bisa membuka akun Sys Admin dan kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE memberikan paswordnya dan menyebutkan nomor tokennya lalu Terdakwa masuk ke dalam akun Sys Admin lalu Terdakwa rubah password nya untuk password admin dan maker transaksi Terdakwa samakan dan untuk password Sys Admin dan approval transaksi Terdakwa samakan juga sesuai permintaan saudara ENGELBERTH GEMNAFLE saat melakukan perbaikan aplikasi CMS, pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan dana dari rekening nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN tersebut dengan cara :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA kemudian Terdakwa memasukkan Nomor Rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "BAYAR BELANJAAN" lalu Terdakwa klik submit.

-Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Transfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve kemudian Terdakwa memasukkan nomor tokennya (saat itu Terdakwa meminta kembali nomor token kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE tanpa diketahuinya bahwa nomor token tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan melakukan transaksi Terdakwa sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor token yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA;
- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa antara lain ke ;
 - Bank BCA Nomor Rekening 6135341049 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;
 - Bank BCA Nomor Rekening 8315153260 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;
 - Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0507210-9 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR;
 - Bank BSI Nomor Rekening 7256772269 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
- Selanjutnya sebelum tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa buat password akun Approval Transaksi pada aplikasi CMS milik Klasik Teminabuan menjadi terblokir dengan cara Terdakwa memasukkan password yang salah sebanyak 3 kali sehingga akunnya terblokir, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 saat Terdakwa berada di rumah lalu saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapprove transaksi (akun KPA) terblokir karena salah password sehingga tidak bisa digunakan mengapprove transaksi dan meminta Terdakwa untuk membantunya membuka blokir tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke akun Sys Admin dengan terlebih dahulu meminta nomor Token dari saudara ENGELBERTH GEMNAFLE agar bisa membuka akun Sys Admin dan kemudian saudara ENGELBERTH GEMNAFLE memberikan nomor tokennya lalu Terdakwa masuk ke dalam akun Sys Admin lalu Terdakwa rubah reset password akun approval transaksi tersebut, pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan dana lagi namun dari rekening yang lainnya yaitu dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :
 - Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan Nomor Rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "PENGEMBALIAN GAJI POG PDT J LATTUNUSSA" lalu Terdakwa klik submit.

- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya (saat itu Terdakwa meminta kembali nomor token kepada saudara ENGELBERTH GEMNAFLE tanpa diketahuinya bahwa nomor token tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan melakukan transaksi Terdakwa sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor token yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA;

- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut Terdakwa manfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000267303 an. GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan Nomor Rekening tujuan yaitu 61352421atas nama LINDA DWI RIANA lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "PENGEMBALIAN GAJI POG PDT J LATTUNUSSA" lalu Terdakwa klik submit.

-Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara LINDA DWI RIANA.

-Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara LINDA DWI RIANA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke aplikasi Dana milik Terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 1 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut kembali Terdakwa memanfaatkan untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang terdakwa yaitu :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "BIAYA TAMBAHAN MAKAN DAN MATERI PLENO" lalu Terdakwa klik submit.

-Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA.

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



-Dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan karena rekening Bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut Terdakwa yang pegang.

- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut kembali Terdakwa manfaatkan untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000267303 an. GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "GAJI PENSUN PDT B MOMOT" lalu Terdakwa klik submit.

-Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut Terdakwa manfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

-Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "Biaya perjalanan sidang jemaat" lalu Terdakwa klik submit.

- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA.

- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2024 saudara ENGELBERTH GEMNAFLE menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan kalau akun pengapove transaksi (akun KPA) terblokir kembali dan meminta Terdakwa untuk membuka blokirnya selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan kesempatan tersebut Terdakwa manfaatkan kembali untuk mengambil dana lagi dari Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN dengan cara yang sama yaitu :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke bank BCA lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "Biaya perjalanan sidang jemaat" lalu Terdakwa klik submit.

- Lalu Terdakwa masuk ke akun Aproval Transaksi (akun KPA) kemudian Terdakwa klik menu "Fun Tranfer" lalu ke menu "Single CN" lalu pilih menu Aprove lalu Terdakwa memilih transaksi yang akan di approve lalu Terdakwa memasukkan nomor tokennya yang di sebutkan oleh saudara ENGELBERTH GEMNAFLE dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) berpindah ke rekening bank BCA milik saudara ICANDRA HARJA.

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta saudara ICANDRA HARJA untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa.

➤ Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melakukan pengambilan dana dari Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dan Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA melalui aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut juga dengan menggunakan alat yang sama yaitu Laptop merk Dyna Book warna Hitam dengan cara :

- Awalnya pada saat Terdakwa membantu proses pelepasan token milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada, Terdakwa sempat dikirim Corpotare ID, User ID dan Password dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada oleh saudari JANETA karena saat itu untuk mengecek apakah aplikasi tersebut sudah bisa digunakan bertransaksi atau belum setelah dilakukan pelepasan Tokennya dan ternyata sudah bisa, dan dengan adanya Terdakwa mengetahui Corpotare ID, User ID dan Password dari akun Admin dan Sys Admin aplikasi CMS milik Pangan Makmur Irja tersebut maka Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang pada kedua nomor rekening tersebut yaitu :

- Pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa mengambil dana dari Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA dengan cara :

- Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa tambahkan menu transaksi ke bank lain, lalu Terdakwa masuk ke akun maker transaksi lalu Terdakwa pilih Bank tujuan yaitu ke Bank BCA lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "pembyr niaga" lalu Terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BCA atas nama LINDA DWI RIANI.

- Selanjutnya secara bertahap terdakwa meminta saudari LINDA DWI RIANI untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Aplikasi dana milik terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengambil kembali dana Rekening 031001002653307 atas nama

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARA INDAH PERSADA dengan cara Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" lalu Terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut Terdakwa yang pegang.

- Dan pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa juga mengambil dana Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dengan cara Terdakwa masuk ke akun adminnya lalu Terdakwa masukkan nomor rekening tujuan yaitu 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA lalu Terdakwa masukkan nominal uangnya yaitu sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwa tulis keterangannya "by gaji fadil des 2023 by gaji fadil des 2023" lalu Terdakwa klik submit dan saat itu juga uang tersebut berpindah ke rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan karena rekening bank BRI atas nama JOSEPH DIMARA tersebut Terdakwa yang pegang.

➤ Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus atau pemilik dari rekening tersebut;

➤ Bahwa benar uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang Terdakwa ambil dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN, Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI)

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEMINABUAN, Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA dan Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 tersebut Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, ke tempat hiburan malam (THM) dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pengurus atau pemilik aplikasi CMS Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada untuk masuk dan mengoprasionalnkan aplikasi tersebut;

➤ Bahwa benar pengurus maupun pemilik aplikasi CMS Klasis Teminabuan dan aplikasi CMS milik CV. Pangan Makmur Irja/Muara Indah Persada tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah masuk dan mengoprasionalnkan aplikasi tersebut hingga Terdakwa bisa mendapatkan uang sebanyak Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

➤ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pemilik rekening Bank BCA Nomor 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA tersebut sebagai teman, sedangkan pemilik Rekening Bank BCA Nomor 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI adalah kekasih Terdakwa, kemudian Terdakwa juga kenal dengan pemilik rekening Bank BRI Nomor 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA karena Terdakwa yang memproses rekening tabungannya, namun belum sempat Terdakwa serahkan;

➤ Bahwa benar buku tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA yang Terdakwa penggunaan tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa bakar;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membakar buku tabungan dan ATM milik saudara JOSEPH DIMARA tersebut adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil/memindahkan dana dari Rekening Bank BRI Nomor 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KASIS GKI TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 507501000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA (GKI) TEMINABUAN; Rekening Bank BRI Nomor 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA, dan Rekening Bank BRI Nomor 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA dari tanggal 27 November 2023 s.d tanggal 8 Januari 2024 hingga sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah) ke rekening bank BCA nomor 3141241191 atas nama ICANDRA HARJA, ke rekening Bank BCA nomor 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANI dan Rekening Bank BRI Nomor 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA dan bukan langsung ke rekening Terdakwa sendiri yaitu agar tidak mudah diketahui;

➤ Bahwa benar uang sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI tersebut sesuai dengan rekening koran milik para nasabah bank BRI tersebut yaitu :

- Untuk dana milik GKI Kasis Teminabuan;
- Dari Nomor Rekening 507501000041309 atas nama Badan Pekerja Kasis GKI Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.58 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 14.34 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.01 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.06 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Dari Nomor Rekening 507501000267303 atas nama Gaji Badan Pekerja (GKI) Teminabuan yaitu :
- Pada tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 09.23 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Ichandra Harja;
- Pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.05 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.381.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 10.14 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik CV. Pangan Makmur Irja dengan Nomor Rekening 031001002360302 pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 16.21 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 1.399.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;
- Untuk dana milik Muara Indah Persada dengan Nomor Rekening 031001002653307 yaitu :
- Pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.31 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 10.198.400,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA an. Linda Dwi Riana;
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.19 wib (waktu sesuai dalam Rekening Koran), sebesar Rp. 2.650.360,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke Rekening Bank BRI an. Joseph Dimara;

- Bahwa benar pengambilan atau overbooking atas dana nasabah Bank BRI milik GKI Klasis Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada yang Terdakwa lakukan tersebut sesuai dengan waktu yang tercantum dalam rekening koran milik nasabah tersebut.
- Bahwa benar sebagai pegawai Bank BRI Cabang Sorong Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan/tindakan berupa menguasai dan menggunakan buku tabungan serta Kartu ATM milik nasabah yang belum/tidak di ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa sebagai pegawai Bank BRI Cabang Sorong telah terbukti membuat catatan palsu dalam dokumen transaksi Bank, yang mana seolah-olah para nasabah yang mencairkan atau menarik uang yang berada didalam rekening milik para nasabah tersebut padahal para nasabah tersebut tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

A.d. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut;**

Menimbang, bahwa Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang berprofesi sebagai Pegawai pada Bank BRI Cabang Sorong telah melakukan tindak pidana Perbankan berupa pengambilan uang milik GKI Klasik Teminabuan, CV. Pangan Makmur Irja dan Muara Indah Persada yang berada didalam rekening masing-masing yang dilakukan sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 dengan total sebesar Rp. 174.311.760,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan menguraikan dan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka status dari barang bukti tersebut akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR SAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kopian Surat Perjalan Kerja Waku Tertentu antara PT. Bank rakyat: Indonesia (Persero) Tbk. dengan MUHAMAD NUR SAHIR Nomor B.164-RO-JYP/RHC/03/2023 tanggal 1 Maret 2023;
 - Surat Keputusan Pimpinan Bank BRI Cabang Sorong Nokep R.191-KC-XVII/SDM/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Januari 2024;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2024;
 - 1 (satu) unit Laptop merk dynabook warna Hitam beserta Chargemya dan Mouse merk Logitech;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Bank BRI Cabang Sorong melalui Leo Tumpak Pardosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buan buku tabungan Bank BSI Nomor 7256772269 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor 1220895163 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
- 1 (satu) buah buku Pegadalan Nomor Identitas 5309091810970002 atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tabunganku) Bank BCA Nomor Rekening 6135341049 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023 dan Desember 2023;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tahapan) Bank BCA Nomor Rekening 8315153260 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan 01/01/2024 s/d 25/01/2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0507210-9 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode 1/11/23 s/d 30/11/23 dan 01/12/2023 s/d 24/01/2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 206301002582537 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansia) Bank BRI Nomor Rekening 035301062586502 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 496301014665505 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 462301006997530 atas nama MUHAMAD NUR SAHIR periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BS Nomor Rekening 7256772269 Atas nama MUHAMMAD NUR SAHIR periode 01 November 2023 31 Januari 2024;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 0144000103546775 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5379412090257790 milik MUHAMAD NUR SAHIR;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satU) buah kartu ATM BSI Nomor 4043057017270365 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013011256812651 milik MUHAMAD NUR SAHIR;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001102187507 atas nama YOSEPH DIMARA periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Rekening Tahapan Xpresi) Bank BCA Nomor Rekening 6135242148 atas nama LINDA DWI RIANA periode Desember 2023;

Dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna Hitam;

Dirampas negara.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001002360302 atas nama CV PANGAN MAKMUR IRJA periode 01/12/23 - 31/12/23;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu CV Pangan Makmur Irja;

- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 031001002653307 atas nama MUARA INDAH PERSADA periode 01/12/23 - 31/12/23;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Muara Indah Persada;

- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 507501000041309 atas nama BADAN PEKERJA KLASIS GKI TEMINABUAN periode November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI Nomor Rekening 507503000267303 atas nama GAJI BADAN PEKERJA KLASIS (GKI) TEMINABUAN periode November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Badan Pekerja Klasik GKI Teminabuan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Lutfi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Aulia Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)